ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHAPAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA DESA RAKU KECAMATAN TABUKAN UTARA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Perbankan Syari'ah.

Oleh

Sumria Panirikan

NIM : 16.4.2.004

PRODI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

1443 H/2021 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : SUMRIA PANIRIKAN

Nim : 16.4.2.004

Program : Sarjana (Strata Satu)

Institusi : IAIN MANADO

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 2021

Saya yang menyatakan,

Sumria Panirikan

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari **Sumria Panirikan**, NIM : 16.4.2.004, mahasiswa Program Studi Jurusan Perbankan Syari'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Analis Pengeloaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara** (Studi Kasus Kampung Raku Kecamatan Tabukan Utara) memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Manado, 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Syarifuddin, S.Ag., M.Ag	Ramli S, M.HI., M.Phil
NIP. 197411272005011003	NIP.197607042009121002

Mengetahui
Ketua Program Studi

Nur Shadiq Sandimula, SHI., ME.
NIP. 199202162018011001

iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara"** yang disusun oleh **Sumria Panirikan**, NIM: 16.4.2.004, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselanggarakan pada hari Kamis, 7 Oktober 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado,

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Syarifuddin, S.Ag., M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Ramli S, M.HI., M.Phil	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: Nugraha Hasan, M.E	(.....)
Pembimbing I	: Syarifuddin, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Ramli S, M.HI., M.Phil	(.....)

Manado,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag, M.Hum
NIP. 197803242006042 00

ABSTRACT

Name	: Sumria Panirikan
SRN	: 16.4.2.004
Faculty	: Islamic Economy and Business
Program Studi	: Syariah Banking
Title	: Analysis of Village Fund Management on Increasing Development of Raku Village Resources, Tabukan Utara District

The allocation of Village Funds is an important aspect of a village to carry out programs to improve the welfare of the community in its area. The village government is believed to be more capable of seeing the priority needs of the community than the district government which actually has a wider and more complex scope of problems. So the formulation of the problem is how to manage village funds to increase village resource development? What are the factors that influence the management of village funds?. The purpose of this study was to determine the management of village funds to increase village resource development. This research uses the type of field research with descriptive qualitative research methods, the methods used in this research are: observation, interviews, and documentation. Based on this research, there are conclusions, first: the ADD management process includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. The ADD management carried out by the Raku village government, North Tabukan Subdistrict, has followed the technical guidelines that have been regulated in the legislation. However, the process is still not optimal. Second, the factors that influence the management of village funds include supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors are community participation, facilities and infrastructure. While the inhibiting factors are human resources, technical guidelines for managing ADD which change every year and communication.

Keywords: Village Government, Management, Village Fund Allocation (ADD)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UPT PENGEMBANGAN BAHASA IAIN MANADO

MEMVALIDASI
PENERJEMAH ABSTRAK
SKRIPSI / TESIS
NOMOR : 370
TANGGAL : 14/10/2021
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
KEPALA UPB
Dr. S. SIMBUKA, SS.M.EducStud.M.Hum.
NIP. 197501021999032001

MOTTO

"Jangan pernah membandingkan kemampuan diri sendiri dengan pencapaian keberhasilan orang lain, karena setiap orang mempunyai proses perjalanan yang berbeda-beda agar kalian bisa belajar bersyukur dan menikmati setiap prosesnya".

(Sumria/Penulis)

ABSTRAK

Nama : Sumria Panirikan
NIM : NIM. 16.4.2.004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana DesaTerhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara

Alokasi Dana Desa merupakan satu aspek penting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program untuk mengsejahtarakan masyarakat di semua wilayahnya. Pemerintah desa diyakini lebih mampuh melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Maka rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan sumber daya desa? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan sumber daya desa. Penelitian ini menggunanakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini terdapat kesimpulan, pertama: proses pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengeloaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa Raku Kecamatan Tabukan Utara telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan komunikasi.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah SWT, ucapan yang paling indah nan mulia adalah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. karena atas hidayah dan izin-Nya lah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "***Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara***" sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE.) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah berjasa dan ikut membantu demi selesainya skripsi ini. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado beserta Wakil Rektor I Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor II Ibu Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si, Wakil Rektor III Ibu Musdalifah Dachrud, M.Psi.
2. Ibu Dr. Rosdalina, S.Ag., M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Wakil Dekan I Ibu Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd, Wakil Dekan II Bapak Ridwan Jamal, M.HI, Wakil Dekan III Bapak Dr. Munir Tubagus, M.Cs Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Bapak Nur Shadiq Sanndimula, S.HI.,M.E., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dan Sekretaris Prodi Bapak Muhammad Azhar Muslihin, M.M.
4. Bapak Syarifuddin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ramli S, M.HI., M.Phil selaku pembimbing II.
5. Bapak Sjamsuddin A. K. Antuli, S.Ag., MA selaku pembimbing akademik.

6. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan yang ada di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu dan pelayanan yang telah diberikan.
7. Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat Kampung Raku Kecamatan Tabukan Utara kabupaten Sangihe yang telah berpartisipasi pada penelitian ini.
8. Kepada Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Suaib Panirikan dan Ibunda tercinta Sitti Fatimah Mandak, serta adikku tersayang Desy Rivani Panirikan dan anakku tersayang Nizam Adzani Tatulus yang senantiasa mengiringi setiap langkah dan ikhtiar bagi saya yang menjadi cambuk semangat yang kuat bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan segera mungkin.
9. Keluargaku Fauzi S Samalam, Lestari Lahema, Faiza Mandak, Rifai Mandak, Aglia Akangkung, Salma Panirikan atas motivasi yang di sampaikan selama ini.
10. Kepada suami saya Supriadi Tatulus yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi.
11. Teman-teman Keluarga PS angkatan 2016 atas kebersamaan dan kenangan indah.
12. Semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung selama dalam perkulihan dan penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Manado, 2021

Penulis,

SumriaPanirikan

NIM: 16.4.2.004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 8

D. Rumusan Masalah 8

E. Tujuan Penelitian 9

F. Manfaat Penelitian 9

G. Definisi Operasional 9

BAB II KAJIAN TORITIS 11

A. Pengelolaan 11

B. Desa 13

C. Dana Desa 14

D. Pembanguanan Desa 19

E. Sumber Daya 21

F. Penelitian Terdahulu 23

BAB III METODE PENELITIAN 26

A. Tempat dan Waktu 26

B. Rancangan Penelitian 26

C. Teknik Pengumpulan Data 27

D. Teknik Analisis Data 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30

A. Deskriptif Objek Penelitian 30

1. Sejarah Desa Raku 30

2. Letak Geografis Desa Raku 31

3. Visi-Misi Desa Raku 32

4. Struktur Kelembagaan Desa Raku 33

B. Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembanguanan Sumber Daya Desa 38

1. Pengelolaan Dana Desa 38

2. Perencanaan 39

3. Pelaksanaan 42

4. Penatausahaan 51

5. Pelaporan 53

6. Pertanggungjawaban 57

C. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa 60

1. Faktor Pendukung 60

2. Faktor Penghambat 61

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Dana Desa Setiap Kecamatan.....6

Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa Raku.....31

Tabel 4.3 Pendapatan Desa Raku 38

Tabel 4.4 Analisis Pelaksanaan ADD di Desa Raku.....48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Raku 32

Gambar 4.2 Struktur Kelembagaan Desa Raku 34

Gambar 4.3 Alur Perencanaan ADD Desa Raku 41

Gambar 4.4 Alur Penatausahaan Keuangan Desa Raku.....52

Gambar 4.5 Alur Laporan Penggunaan ADD Desa Raku 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 PERATURAN BUPATI NO 4 TAHUN 2020

Lampiran 2 Format RKP Desa Raku

Lampiran 3 Format Anggaran Desa Raku Tahun 2020

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi Realisasi Penggunaan Dana Desa

Lampiran 6 Surat Keterangan Bebas Plagiasi

Lampiran 7 Surat Telah Selasai Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan, masyarakat desa masih memiliki masalah yang sangat signifikan. Pertama, dalam hal perbaikan, perbaikan itu karena termasuk dalam kawasan perkotaan, sedangkan pada umumnya bangsa kita Indonesia, masih diliputi oleh kawasan pedesaan. Saat itu, di tengah pemerintahan Orde Baru, berbagai pengaturan dan program untuk perbaikan provinsi disusun, tetapi secara nyata siap untuk melihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat desa benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah dan perkembangan pembangunan masyarakat pedesaan tidak seperti dalam segmen agraris, sosialisasi barang serta jasa namun atau mungkin berbagai aktivitas yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan seluruh anggota masyarakat agar dapat lebih mandiri pasti bebas dari belenggu dasar yang membuat hidup sengsara. Sedangkan, pembangunan juga harus dikoordinasikan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik sehingga tujuan pembangunaan desa yang cakupannya sangat luas dapat tercapai.

Pembangunan pedesaan ataupun desa bisadikatakan merupakan bagian yang paling dominan dalam mengisi wacana kemajuan daerah. Hal ini tidak dapat didasarkan pada alasan geologis fisik, aset karakteristik atau aset manusia. Bagaimanapun, itu mengandung kemungkinan finansial yang harus dikenali dan dikembangkan. Perubahan-perubahan yang mengakhiri era pemerintahan orde baru di bawah telah membawa perubahan yang sangat kritis dalam tata kehidupan bernegara. Berbagai isu yang akhirnya menjadi perdebatan umum terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang hingga saat ini terjebak dalam berbagai sudut pandang yang secara tegas diatur oleh sudut pandang finansial dan politik.

Pembangunan daerah dapat merupakan upaya kemahiran para pelaku yang beragam, baik kelompok umum, pemerintah, swasta, dan komunitas lainnya pada tingkat tertentu untuk melawan keterkaitan perspektif fisik, sosial ekonomi dan karakteristik lainnya sehingga kesempatan baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat dicapai secara berkesinambungan. [1]

Dalam rangka membangun landasan yang kokoh bagi demokrasi, partisipasi rakyat, pembangunan yang adil dan merata, dengan tetap memperhatikan perbedaan kebutuhan masyarakat lokal, pemerintah dan legislatif mengesahkan UU No. 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 terkait Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur penting dari kedua undang-undang tersebut ialah kewenangan daerah (gubernur, bupati, dan walikota) wajib lebih akuntabel kepada masyarakat di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus seluruh urusan pemerintahan di luar kewenangan pemerintah pusat, merumuskan kebijakan daerah yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang sejati serta bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi adalah menjalankan usaha sendiri dalam keadaan yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan karakteristik daerah yang pelaksanaannya harus sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yakni untuk memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[2]

Pemberian ADD termasuk bentuk perwujudan hak desa untuk pelaksanaan otonomi desa. ADD berasal dari bagian Dana Alokasi Khusus (DAK) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima masing-masing kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Target ADD adalah seluruh desa setempat. Tujuan ADD 30% adalah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dan

---

[1] Bungaran Saragih, *Pembangunan Agribisnis Sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta: Cet 1: Rineka Cipta, 2007) h 43

[2]Abidin, M. Z, 'Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa', *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, (2015) h 13

memperkuat peran kelembagaan masyarakat desa, sedangkan 70% mendukung rencana pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa merupakan wujud nyata pemerintah dalam berkomitmen memajukan pembangunan dari tingkat pemerintahan terkecil sebagaimana dari orientasi pencapaian pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa setiap desa diberikan keluasan untuk mengatur kewenangannya sendiri baik kewenangan mengenai hal asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten sesuai perundang-undangan yang berlaku. Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang bertujuan untuk mendistribusikan secara adil kemampuan keuangan antar desa dalam menyediakan dana bagi keperluan desa untuk pelaksanaan pemerintahan serta penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat. ADD adalah memperoleh bagian keuangan desa dari daerah yang dialokasikan melalui kas desa. ADD merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ialah:

1. Memajukan pelaksanaan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembenahan, serta kemasyarakatan sesuai dengan tugasnya.
2. Memajukan kapasitas instansi masyarakat di desa dalam menata, mengaktualisasikan, dan mengendalikan, memajukan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Sosialisasi kenaikan gaji, pembukaan lapangan kerja dan pembukaan perdagangan untuk masyarakat pedesaan.
4. Memberdayakan peningkatan swadaya masyarakat desa.

Pemerintah berharap kebijakan Alokasi Dana Desa ini bisa mendorong terlaksananya pembangunan partisipatif berbasis masyarakat untuk cara

memberdayakan masyarakat desa dan menjaga peningkatan ekonomi di tingkat desa. Hadirnya Alokasi Dana Desa, desa mempunyai kepastian pembiayaan maka perbaikan bisa dilanjutkan tanpa perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah pusat. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Salah satu program saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10 tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Namun perlu kita pahami bahwa dalam hal tujuan tersebut pengelolaan dana desa efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kafabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara efektif dalam pengelolaan dana desa yang mempunyai salah satu tujuan juga untuk pengembangan sumber daya desa dan masyarakat desa pada umumnya.[3]

Dana Desa ialah sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari anggaran pendapatan serta belanja negara yang ialah sumber dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah. Dana ini diberikan serta dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa juga disalurkan pemerintah pusat melalui daerah kabupaten, sumber pendapatan salah satunya dari bantuan. Dimana bantuan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun. Pemberian dana desa yang bersumber APBN ialah wujud pengakuan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan, hak asal usul dan hak tradisional. Disamping itu, pemberian dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatkannya kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan, serta komitmen pemerintah untuk secara serius memperkuat

---

[3]Aziz, N. L. L,' Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa', *Jurnal Penelitian Politik*, (2016) h 51

pelaksanaa otonomi daerah serta desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi nawacita, khusunya cita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah serta Desa dalam kerangka NKRI. Sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU DESA), yang ditindak lanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan Desa serta pemantauan serta pengawasan pembangunan Desa serta pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan Desa, instansi pemerintahan provinsi serta pemerintah memiliki tugas serta fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatanya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus pemerintahnya sendiri sesuai perundangan.[4]

Dana desa yang sangat fantastis telah dipercayakan oleh pemerintah dikelola agar sumber daya masyarakat atau pun desa itu sendiri menunjukan kemajuan atau pengembangan di setiap fasenya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sangat lumrah diperbincangkan untuk kemajuan dan perubahan negara saat ini di masa yang akan datang, terutama dari perspektif keterampilan masyarakat Indonesia, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dan pembangunan berbasis pada masyarakat (*community based development*) yang bertumpu pada *community development*.

Pembangunan daerah dapat merupakan upaya kemahiran para pelaku yang beragam, baik kelompok umum, pemerintah, swasta, dan komunitas lainnya pada tingkat tertentu untuk melawan keterkaitan perspektif fisik, sosial ekonomi dan karakteristik lainnya sehingga kesempatan baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dapat dicapai secara berkesinambungan. Berdasarkan pada hal ini dana desa yang sudah sepatutnya menjadi modal bagi pemerintah khususnya pemerintah desa untuk memajukan kehidupan masyarakat desa dalam aspek

[4] Dadang Kurnia,'Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Serta Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa', *Baserta Pengawasan Keuangan Serta Pembangunan (BPKP),*2015.

sumber daya desa terutama dalam bidang ekonomi. Berkenaan dengan masalah pengelolaan dana desa bagi sumber daya masyarakat atau pun desa perlu penulis jelaskan dana desa yang diterima setiap Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pembagian Dana Desa Setiap Kecamatan di Kabupaten Sangihe

	NAMA KECAMATAN	DANA DESA
1	Tabukan Utara	Rp 28.480.331.000
2	Nusa Tabukan	Rp 6.163.562.000
3	Manganitu Selatan	Rp 16.287.565.000
4	Tatoareng	Rp 8.109.107.000
5	Tamako	Rp 22.083.308.000
6	Manganitu	Rp 22.661.580.000
7	Tabukan Tengah	Rp 22.131.666.000
8	Tabukan Sealatan	Rp 16.462.358.000
9	Kendahe	Rp 9.354.645.000
10	Tabukan Selatan Tengah	Rp 10.918.489.000
11	Tabukan Selatan Tenggara	Rp 7.480.977.000
12	Marore	Rp 3.315.379.000

Maka dengan adanya dana desa untuk menangani setiap aktivitas pembangunan desa diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana desa (ADD) Setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk membangun desa Raku Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam beberapa situasi seperti ini penggunaan dana desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi selalu lebih maju serta berkembang. Disinilah pentingnya peran kita sebagai masyarakat sebagai pengawas langsung serta tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk menjadikan sumber dana desa akan meningkat, peningkatan diberikan oleh pemerintah tetapi dengan adanya

dana desa juga mempunyai masa baru dalam mengelolah pemerintah desa diharapkan dapat mengelolah sesusai dengan peraturan dengan secara efisien, efektif. Dan dana desa dapat dijadikan modal bagi desa untuk menopang segala program demi kemajuan sumber daya masyarakat dan desa.

Proses pembangunan masyarakat desa diawali dengan diskusi serta menetapkan kemauan dilanjutkan dengan bekerja sama merancang serta melaksanakan bersamaan mewujudkan keinginan mereka. Ruang lingkup serta tujuan pembangunan masyarakat desa ialah meningkatkan kualitas hidup masyrakat, terkhusus masyrakat yang hidup di wilayah dalam pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan terbawah ataupun desa yakni pemerintahan di tingkat "*grass roots*" peningkatan kualitas hidup yang berupa lebih banyak pengenalan atas benda-benda fisik yang bernilai ekonomis, mungkin bisa saja diberi penilaian secara standar serta lalu digunakan sebagai standar.[5] Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulaun Sangihe ialah salah satu Desa yang menerimana dana Desa yang berasal dari APBN. Pengelolaan dana Desa diawali dari perencanaan program, dilanjutkan ke pelaksanaan sesudah dilakukan dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa menetapkan pengelolaan dana desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penelitian awal yang peneliti laksanakan, didapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya kesalahan masih sering ditemukan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Raku Keacamatan Tabukan Utara mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pada laporan pertanggungjawaban aktivitas desa. Pada tahap perencanaan penggunaan dana Desa lebih terfokus pada program yang akan dijalankan berdasarkan rencana pemerintah desa.

Maka dengan hal ini penulis mencoba mengangkat sebuah masalah dimana berkaitan dengan suatu gambaran dari pengelolaan dana desa yang dilaksanakan

---

[5] Aris Triyono, 'PENGARUH LOKASI DANA DESA SERTA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BUKIT LIPAI KECAMATAN BATANG CENAKU', *Jurnal Manajemen Serta Bisnis*, 2018

oleh pemerintah desa sendiri yang dapat diamati belum efektif jika dikaitkan dengan orientasi pengembangan sumber daya masyarakat Desa Raku itu sendiri. Disamping itu setelah diamati atau pun diobservasi bahwa pengelolaan dana desa sepertinya tidaklah berbasis program-program penguatan ekonomi atau dengan kata lain hanya berfokus pada program penguatan sarana dan infrastruktur desa. Sehingga sering kali pengembangan sumber daya manusia dan masyarakat pada umumnya sering terabaikan. Untuk itu penulis mencoba mengangkat sebuah judul "***Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa***" sebagai bahan penelitian untuk penyusunan karya ilmiah dalam proses penyusunan skripsi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi persoalan pokok yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan sumber daya desa sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dana desa?

C. Batasan Masalah

Batasan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi batasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan sumber daya desa Raku dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dana desa di desa Raku Kecamatan Tabukan utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaiamana pengelolaan dana desa untuk pembangunan sumber daya desa?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di desa Raku Kecamatan Tabukan Utara ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa terhadap peningkatan pembangunan sumber daya desa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sumbangsih ilmu pengetahuan, bahkan referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu untuk dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah di Indonesia. Disamping itu, dapat sebagai referensi bagi pengelola dana desa di desa Raku.
3. Hasil penelitian ini agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk menambah wawasan tentang pengelolaan dana desa secara efektif terhadap pengembangan sumber daya desa dan masyarakat.

G. Devinisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini maka perlu diterangkan tentang garis-garis besar makna judul sebagaimana devinisi kata dibawah ini.

1. Pengeloaan Dana Desa adalah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa Raku.[6]
2. Pembangunan Sumber Daya adalah proses perubahan yang mencakup seluruh pembangunan, sumber daya dan kelembagaan keuangan. Dalam penilitian ini pembangunan sumber daya ialah infrastruktur jalan tani dan jembatan.[7]

[6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 *tenteng Pengelolaan Dana Desa,* di akses tanggal 21 Januari 2020

[7] Sugiono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Serta R&D', Bandung:*Alfabeta*, 2016.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengelolaan

Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap menyatakan bahwasanya pengelolaan ialah teknik atau langkah kegiatan pengelolaan ataupun tahap melaksanakan aktivitas tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain, proses membantu menyusun kebijakan serta tujuan organisasi, ataupun proses pemantauan semua hal yang terlibat pada implementasi kebijakan serta tercapainya tujuan.

Suharsimi Arikunta berpendapat bahwa manajemen ialah inti dari manajemen, dan manajemen mengacu pada tindakan mulai dari persiapan data, perencanaan, pengorganisasian, implementasi, hingga pemantauan dan evaluasi. Seperti yang akan dijelaskan kemudian, manajemen menghasilkan beberapa hal, dan beberapa hal dapat menjadi sumber perbaikan dan perbaikan manajemen lebih lanjut.

Mary Parker Follet mengartikan manajemen sebagai seni ataupun tahap menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan terwujudnya tujuan. Saat memecahkan suatu hal, adapun 3 faktor yang terlibat, yakni:

1. Penggunaan sumber daya organisasi, termasuk sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya.
2. Proses bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pembinaan dan pelaksanaan hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Kehadiran seni ketika pekerjaan selesai.

Dalam bukunya “Dasar-Dasar Manajemen” karya M. Manurang, istilah manajemen berisi 3 pengertian, yakni pertama, manajemen ialah suatu proses.

Kedua, manajemen adalah sekumpulan orang yang melaksanakan kegiatan manajemen. Ketiga Manajemen ialah ilmu atau seni.

Berdasrkan definisi pertama, manajemen adalah sebuah cara. Menurut "*Encyclopedia of Social Sciences*", manajemen ialah cara mengatur dan mengawasi implementasi sebuah tujuan tertentu. Sementara itu, berdasarkan definisi kedua, manajemen ialah sekumpulan individu yang melaksanakan kegiatan pengelolaan. Kemudian berdasarkan definisi ketiga, manajemen ialahkeahlian atau ilmu mengatur, menyusun, mengkoordinasikan dan mengawasi aset manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.[8]

Menurut Balderton, terminologi manajemen sama dengan manajemen, yakni menggerakkan, mengorganisasikan, serta mengarahkan usaha-usaha orang dalam menggunakan bahan dan fasilitas secara efektif untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut Adisasmita mengemukakan bahwa manajemen bukan hanya suatu kegiatan, melainkan serangkaian aktivitas yang mencakup fungsi-fungsi manajemen contohnya perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan, guna mewujudkan tujuan dengan efisien serta efektif.

Sesuai pendapat beberapa ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya manajemen adalah serangkaian kegiatan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, bimbingan dan pengawasan kegiatan manusia, menggunakan bahan dan fasilitas yang ada untuk secara efektif serta efisien mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

---

[8]Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan siswa*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1998) h 8

B. Desa

Desa dalam bahasa Sansekerta berarti "Deshi", yang berarti tanah air. Oleh karena itu, desa dapat dilihat tidak hanya dari tampilan nama desa yang sebenarnya, namun dari dimensi sosial budaya. Desa artinya tempat lahir, selain menunjukkan suatu tempat ataupun wilayah, juga mendeskripsikan kehidupan sosial budaya serta aktivitas penduduknya. Nama desa yang berbeda di beberapa daerah.

Desa ialah bentuk pemerintahan terkecil di negara ini. Luas desa umumnya tidak terlalu besar, serta beberapa keluarga tinggal di dalamnya. Umumnya penduduk bekerja di sektor pertanian, serta tingkat pendidikan mereka rendah. Sebab tidak banyak ikatan darah, hubungan antar manusia biasanya sangat kuat. Masyarakat masih mempercayai dan menganut adat dan tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya.

Definisi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa menjelaskan bahwasanya “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menerus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo pengertian desa adalah badan hukum tempat masyarakat itu berada berhak mengatur pemerintahannya sendiri. Hal ini berbeda dengan Landis yang mendefinisikan desa sebagai wilayah dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang, dengan ciri-ciri yakni :

1. Cara berbisnis adalah pertanian, yang sangat dipengaruhi oleh faktor alam.
2. Jalani hidup dengan saling mengenal.
3. Memiliki perasaan yang sama untuk kebiasaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menuliskan pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem

pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Ada lagi definisi desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang "desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas, kesimpulan yang dapat diambil mengenai beberapa ciri kehidupan di desa adalah sebagai berikut:

a. Kehidupan bersifat tradisional
b. Kehidupan sangat dekat dengan lingkungan alam
c. Luas daerah tidak terlalu besar sertajumlah penduduknya tidak terlalu banyak
d. Masyarakat desa adalah suatu perkumpulan, suatu cara hidup yang dilandasi oleh hubungan kekeluargaan yang kuat.
e. Masyarakat desa pada umumnya masih memegang norma-norma agama secara kuat.
f. Memiliki sistem komunitas sendiri
g. Memiliki wilayah sendiri
h. Sifat gotong royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa
i. Struktur ekonominya adalah pertanian
j. Tata pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyatnya.[9]

C. Dana Desa

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa terdapat tujuh sumber pendapatan desa diantaranya berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan

[9] Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019) h 1-3

dan Belanja Negara (APBN).[10] Pendapatan desa berasal dari alokasi APBN saat ini dikenal sebagai Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya dana desa merupakan salah satu implementasi visi kerangka NKRI. Pengalokasian dana desa dilakukan dengan menggunakan alokasi dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.[11]

Dana desa yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dimulai sejak tahun 2015. Penyaluran dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan desa dengan meningkatkan pelayanan energi di desa, memajukan perekonomian desa, menutup kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai badan utama pembangunan.[12]

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.[13] Sebagai dasar hukum agar belanja desa sesuai dengan prioritas pemerintah, pada tahun 2015 ditetapkan peraturan menteri desa, PDT, Transmigrasi RI No.21 Tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 dan permendesa No.8 Tahun 2016 penggunaan dana desa ada 4 bidang sebagai berikut:

a. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang terdiri dari:
    1. Pemenuhan kebutuhan dasar
    2. Sarana prasarana desa

[10] Undang-undang No.6 Tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 72 ayat (1) huruf b

[11] http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa

[12] Permendesa, PDT, dan Transmigrasi RI No.21 Tahun 2016 *tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*, Permendesa No.B Tahun 2016

[13] Undang-undang No.6 Tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 74 ayat 1

3. Pengembangan ekonomi lokal
4. Pemanfaatan SDA dan lingkungan

b. Bidang pembinaan kemasyarakatan
c. Bidang pemberdayaan masyarakat
d. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa

Prioritas penggunaan dana desa untuk pelaksanaan rencana dan kegiatan pembangunan desa mencakup:

a. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur energi baru dan perlindungan lingkungan.
b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan insfrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan, dan permukiman.
c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
d. Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur produksi dan distribusi.
e. Pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, energi dan kebudayaan.

Mengutamakan penggunaan dana desa untuk pelaksanaan proyek dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendanai kelompok kegiatan dan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan kewirausahaan warga atau masyarakat desa, meningkatkan pendapatan, dan memperluas pribadi atau skala ekonomi masyarakat, yakni:

a. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang memenuhi kebutuhan desa dan ditetapkan melalui musyawarah desa.
b. Mendukung kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan masyarakat.
c. Memberikan bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan pedesaan.

d. Mendukungaktivitas ekonomi, baik yang dikembangkan bersama oleh BUM Desa maupun BUM Desa, atau yang dikembangkan oleh kelompok serta lembaga ekonomi masyarakat lain.
e. Meningkatkan investasi ekonomi desa dengan membeli, mengembangkan ataupun membantu peralatan produksi, dana, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
f. Pengorganisasian masyarakat, sarana dan prasarana pelatihan paralegal serta bantuan energi masyarakat desa, misalnya pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa, serta pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa.
g. Meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat dalam energi terbaru serta perlindungan lingkungan.
h. Promosi dan pendidikan kesehatan masyarakat serta kampanye hidup bersih dan sehat, termasuk pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes, dan peningkatan kapasitas ketersediaan atau pengoperasian tenaga medis di desa.[14]

Untuk memahami pengelolaan Dana Desa dikaitkan dengan pemerintahan pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek pelaksanaannya didesa, struktur APB Desa, laporan serta lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya didukung tersedianya sistem serta prosedur keuangan akan mewujudkan aktivitas pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik.

a. Asas Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa dikelola berdasarkan praktik-pratik pemerintah yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni “Transparan, akuntabel,

[14]Dikjen PPMD, *Pokok-pokok Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015,* Permendesa No.B Tahun 2016

partisipatif serta dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran" dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Transaparan

   Dana desa diketahui oleh masyarakat serta keluar masuknya dana transparan dijabarkan oleh perangkat desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, serta adil mengenai penyelenggaran pemerintahan Desa dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabilitas

   Adalah kewajiban untuk pertanggungjawabankan pengelolaan serta pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, asas akuntabel yang menentukan bahwa aktivitas serta hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

3. Partisipatif yaitu kelembagaan desa serta unsur msyarakat desa diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Tertib serta disiplin anggaran yakni landasan ataupun pedoman dalam mengelola keuangan desa harus dilaksanakan. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan Desa yakni :

   a) Rencana pendapatan ialah gambaran yang ternilai secara logis yang bisa di dapat untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan anggaran belanja ialah batas maksimal pengeluaran belanja.

   b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup serta tidak dibenarkan

melaksanakan aktivitas yang belum tersedia ataupun tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/perubahan APB Desa.

c) Semua penerimaan serta pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa serta dilakukan melalui Rekening Kas Desa.[15]

D. Pembangunan Desa

Menurut KBBI secara bahasa "istilah pembangunan berasal dari kalimat bangun bangkit, berdiri yang kata derivasi dari bangun yakni membangun ataupun pembangunan yang berarti membina, membuat, mendirikan, memperbaiki membuat supaya maju serta berkembang. Pengertian pembangunan dapat dijelaskan dengan memakai dua pandangan yang berbeda, yakni tradisional serta modern". Maknanya ialah perubahan ke arah lebih baik secara material ataupun spiritual harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan keragaman kebutuhan dasar serta keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya.[16]

Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengatakan bahwasanya"tujuan pembangunan Desa ialah untuk mrningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa serta kualitas hidup manusia, serta penggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana serta prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaat sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan".[17]

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa serta masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong, serta memanfaatkan kearifan lokal serta

---

[15] Icuk Rangga dan Erwin Setyadi.

[16] Rulli Nasrullah, 'Pembangunan Daerah', *Jurnal Pembangunan Daerah*, 2013.

[17]Siswadi Sululing, 'SOSIALISASI MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA', *JMM-Jurnal Masyarakat Merdeka, 2018.*

sumber daya Desa. Renacana pembangunan Desa ialah satu-satunya dokumen rencana pembangunan Desa sebagai dasar penyusunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi rencana pembangunan jangka menengah Desa (RpMJDesa) serta rencana pembangunan Tahunan Desa ataupun yang disebut rencana kerja pemerintah Desa (RKPDesa).

Pembangunan Desa ialah upaya peningkatan kualitas hidup serta kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan diarah baik ditingkat kabupaten maupun tingkat provinsi sebab kedudukan Desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, serta politik) harus melihat keterkaitan antara Desa, Desa dalam kecamatan, antara kecamatan serta kabupaten serta antara kabupaten.

Menurut Siagian (2005:9) pembangunan ialah "suatu usaha pertumbuhan serta perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, serta pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa". Perubahan ke arah yang lebih baik menunjukkan adanya peningkatan perkembangan dari suatu keadaan kualitas rendah menuju kualitas yang tinggi dari suatu negara berkembang. Oleh karena itu dalam penetapan keputusan oleh pemerintah diperlukan sikap berani berinisatif, produktif, serta berani mengkritik dari setiap warga negaranya agar keputusan yang ditetapkan mempunyai arah yang tepat.[18]

Menurut Sojogyo dan Sagojo, sesuai yang dikutip oleh Satria yang mengatakan bahwasanya pembangunan Desa perlu dilaksanakan dengan menyeluruh sistematis serta terorganisasi. Dari hal itu sehingga ada pokok-pokok rumusan dalam pembangunan Desa yakni;

a. Prinsip-prinsip pembangunan Desa mencakup :

[18] Gary Jonathan, Daud Liandoohny Lengkong, 'Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah*, Edisi Maret 2017. h 5

1. Kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat berimbang serta serasi.
2. Bergerak serta berkesinambungan.
3. Keseluruhan, tersusun.
4. Terorganisasikan.

b. Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan Desa yakni :
   1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
   2. Meningkatkan kehidupan ekonomi koperasi.
   3. Meningkatkan konsep dan kekuatan gotong royong masyarakat,
   4. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia serta potensi alam

c. Tujuan Pembangunan Desa Keempat, tujuan dan tema pembangunan Tentu saja realisasi pembangunan tidak terlepas dari bantuan dan pendanaan dari rencana pembangunan itu sendiri.[19]

E. Sumber Daya

Sumber daya seperti air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia di bumi ini. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Pengertian atau konsep sumber daya didefinisikan *Ensiklopedia Webster* antara lain:

---

[19] Emilianus Jaa, Sulistyo Supami, and Wahyu Sulistyowati, 'PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur)', *JRMA*, 2019.

1. Sumber daya adalah kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu.
2. Sumber daya adalah sumber persediaan penunjang atau bantuan.
3. Sumber daya adalah sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang.

Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Menurut Grima dan Berkes (1989) mendefinisikan sumber daya sebagai asset atau pemenuhan kepuasan manusia. Sedangkan menurut Rees (1990) mendefinisikan sumber daya harus memiliki dua kriteria yang pertama yaitu harus ada pengetahuan teknologi atau keterampilan untuk memanfaatkannya, yang kedua adalah harus ada permintaan terhadap sumber daya tersebut.[20]

Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa yaitu:

a) Sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
b) Sumber daya manusia yang dimiliki desa adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini.
c) Sumber daya sosial yang dimiliki desa adalah banyak lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti kelompok pengajian, arisan, dan posyandu.

[20] http://e-journal.uajy.ac.id

d) Sumber daya ekonomi yang dimiliki desa yaitu adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan maupun peralatan kerja.[21]

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian yang dimana pengelolaan dana desa sangatlah penting bagi perkembangan desa, antara lain:

a. Dewanti dkk mengkaji terkait "Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (studi kasus pada Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan perencanaan pengelolaan keuangan desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri No.37 Tahun 2007 banyak sekali ketidaksesuainnya. Tingkat kesesuain mulai dari penyusunan RPJMDes dan RKPDesa sebesar 60%, kesesuaian penetapan rancangan APBDes sebesar 50% dan evaluasi rancangan APBDes 50%. Untuk format dokumen APBDes juga mempunyai ketidaksesuain dengan Pemendagri No. 37 tahun 2007, mempunyai kesesuaian dari pengelompokkan akun-akunya saja, sementara itu, untuk kode rekening, jumlah kolom dan jenis kolomnya tidak sesuai dengan Pemendagri No.37 tahun 2007.
b. Thomas meneliti terkait "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanyas sesuai peraturan Bupati Tana Tidung tentang penyaluran dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan 30% dana ADD digunakan untuk kegiatan belanja pegawai dan operasional dan 70% untuk publik. penggunaan Kegiatan pembelanjaan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut penelitian penulis di Desa Sebawang, 30% ADD dapat berjalan sesuai petunjuk, kemudian 70%

[21] https://pengiringan.desa.id

ADD tidak optimal, karena pada tahun 2010 dan 2011, lebih banyak pembangunan fisik dilaksanakan, dan lebih banyak lagi pada tahun 2012 tentang pembelian barang. Rendahnya SDM kader desa dan pengelolaan ADD yang tidak terkoordinasi menjadi kendala dalam proses pengalokasian dan pengelolaan modal di Desa Sebawang.

c. Putra dkk meneliti terkait "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang". Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya sebagian dana ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka penggunaan ADD tidak sesuai peruntukannya.
d. Sumiati meneliti terkait "Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Ngatabaru Kabupaten Sigi Kecamatan Sigi Biromaru belum optimal. Hal ini terlihat dari perencanaan dan pengelolaan aparat pemerintah desa Ngatabaru terhadap alokasi dana desa. Karena tidak mempertimbangkan masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan rencana kegiatan. Kerja organisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Ngatabaru tidak mengikuti tugas pokok dan fungsi setiap orang. Karena kurangnya kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan alokasi dan pengelolaan dana di Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi Kecamatan Sigi Biromaru terpengaruh, dan kemajuannya tidak mulus. Pengawasan rutin dan berkelanjutan kepala desa terhadap pengelolaan dana ADD belum sepenuhnya dilakukan.[22]
e. Kristina Korniti Kila terkait "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan

[22] Mirza Iskandar Putra, 'PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)', *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2017.

Kongbeng Kabupaten Kutai Timur". Hasil penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Miau Baru telah terlaksana dan diperuntukkan untuk masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat melalui dana ADD tersebut. Dan setiap awal tahun anggaran, pemerintah desa mengadakan rapat melalui musyawarah ditingkatkan dusun dan desa yang melibatkan lembaga masyarakat di desa Miau Baru dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang telah disusun berdasarkan berita ADD, yang walaupun di dalamnya penyusun rencana kegiatan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya dana yang ada sehingga membuat usulan-usulan yang ada tidak terlaksana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

   Penelitian ini bertempat di Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe.

2. Waktu penelitian

   Adapun waktu penelitian direncanakan pada saat dikeluarkan surat izin penelitian.

B. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu pada studi tentang pemahaman keseluruhan tentang perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang dialami oleh objek penelitian melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alam tertentu. Gunakan berbagai cara alami. Dalam penelitian kualitatif dapat dipahami berbagai fenomena perilaku, dalam hal ini pengelola dana desa, serta semua pihak terkait.[23] Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan pendekatan interpretatif. Dimana kedua pendekatan ini coba mengungkapkan hasil dari penelitian yang dimaksud. Pendekatan deskriptif analisis ini berusaha untuk memecahkan masalah yang aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mendeskripsikan, serta menganalisis data dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi.[24]

---

[23] Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) h 2-3

[24] Mardalis, *Metode Pennelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999) h 26

C. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

   Yaitu suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis.[25] Dimana penulis melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian yaitu pada Desa raku Kecamatan Tabukan Utara. Dengan kata lain, penulis menggunakan pengamatan langsung terhadap subjek atau lapangan yang di teliti, yaitu tentang analisis pengelolaan dana desa terhadap pembangunan sumber daya desa. Hal ini, penulis melakukan observasi langsung ke lapangan yang dapat membantu penelitian ini.

2. Interview

   Adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.[26] Analisis berdasarkan hasil wawancara yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan responden atau informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat dan disiapkan berdasarkan indikator-indikator penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, dapat berbicara langsung dengan responden. Responden yang di wawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang kompeten dalam bidangnya, yakni Kepala desa, Sekretaris desa, Bendahara desa, Kaur keuangan dan Masyarakata desa. Instrument pendukung yang berfungsi untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah alat perekam, kamera, dan daftar wawancara.

---

[25] Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafida, *Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h 47

[26] Djam'an Satori dan Aan Komaitiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h 130

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodelogi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.[27] Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokunen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa di desa Raku Kecamatan Tabukan Utara. Dokumen yang perlu dianalisis berupa APBD, RKPD, RPJM dan dokumen lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk penelitian kualitatif.[28] Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengumpulkan data tentang pengelolaan dana desa di Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara tahun 2020
2. Data yang telah diperoleh penulis tentang pengelolaan dana desa di Desa Raku selanjutnya dikaji untuk mengetahui:
   a. Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara tahun 2020
   b. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Raku Keacamatan Tabukan Utara tahun 2020
   c. Penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara tahun 2020
   d. Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara tahun 2020

---

[27] Burhan Bungi, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h 124

[28] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Pustaka baru Press, 2014.

e. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara tahun 2020

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif objek penelitian

1. Sejarah Desa Raku

Kampung Raku pada mulanya merupakan salah satu Dusun di Wilayah Pemerintahan Kampung Kalurae. Pada Tahun 2008 Kampung Raku secara Definitif resmi memisahkan diri dan membentuk Pemerintahan sendiri dipimpin oleh Kapitalaung pertama, yang bernama Muhamad Karaeng.

Kampung Raku berasal dari kata *"Daku"* yang artinya tertangkap. Dulunya, hidup sejenis hewan yang dikenal oleh masyarakat sebagai "*kumbanang*", yang hingga kini namanya diabadikan menjadi nama sebuah dusun di Kampung Raku, yakni *Kengkumbanang* sesuai kesepakatan Tua-tua Kampung. Hewan "*kumbanang"* tersebut akan ditangkap oleh masyarakat, namun hewan tersebut lari berpindah tempat sampai ke pohon "*bahembang"*, yang sekarang juga merupakan sebuah nama dusun *Bahembang.*

Pengejaran terus dilakukan, dan hewan tersebut berpindah tempat lagi ke "*bulude"* yang sekarang disebut *Bukide*. Terus, dia berpindah tempat lagi ke *Tanjung perahu* yang sekarang disebut *Tonggeng Singkaha*. Karena mereka kelelahan mengejar hewan tersebut, mereka beristirahat dan mandi membersihkan badan mereka di *air Pasikan* yang diambil dari nama alat yang digunakan untuk menangkap kumbanang tersebut (susu/pasikang yang sekarang dikenal *Ake Pasikang*). Pengejaran terus dilakukan, akhirnya hewan tersebut tertangkap disuatu tempat, sehingga tempat tersebut diberi nama *Raku*.

Kampung Raku sejak dimekarkan dari Kampung Kalurae sampai sekarang, dipimpin oleh seorang Kapitalaung yang nama-namanya adalah sebagai berikut \

Tabel4.2 Nama-Nama Kepala Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara

NO.	NAMA KAPITALAUNG/KEPALA DESA	TAHUN JABATAN
1.	Muhamad Karaeng	2008-2010
2.	Lukman Samad	2010-2016
3.	Muh. Nasir Dalinsahe	2016-2018
4.	Lukman Samad	2018-2024

2. Letak geografis desa Raku

Kampung Raku adalah salah satu Kampung dari 24 Kampung Di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara yang memiliki luas wilayah ± 309,6Ha yang berbatasan langsung dengan :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Naha
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kalurae dan Talolang
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Moade dan Utaurano
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lenganeng

Iklim Kampung Raku sebagaimana kampung-kampung lainnya di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis, sehingga memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertanian yang ada di Kampung Raku, karena penduduk desa Raku pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani.

Kampung Raku terletak di Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, memiliki luas wilayah sekitar 309.6 Ha dibagi 3 (tiga) Lindongan, yaitu Lindongan 1, Lindongan 2 dan Lindongan 3, yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Lindongan. Lindongan 1 meliputi wilayah Raku (dataran rendah), Lindongan 2 meliputi wilayah Kengkumbanang (dataran tinggi dan berbukit) dan

Lindongan 3 meliputi wilayah Bahembang (Dataran tinggi dan berbukit). Jarak Kampung Raku ke Pusat Kecamatan sekitar 6 km dan dapat ditempuh dalam waktu 15 menit.Sementara jarak ke Pusat Kabupaten sekitar 12 km dan dapat ditempuh dalam waktu 30 – 35 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Jumlah penduduk di kampung Raku sebanyak 927 jiwa.

Gambar 4.1 Peta Kampung Raku Kecamatan Tabukan Utara

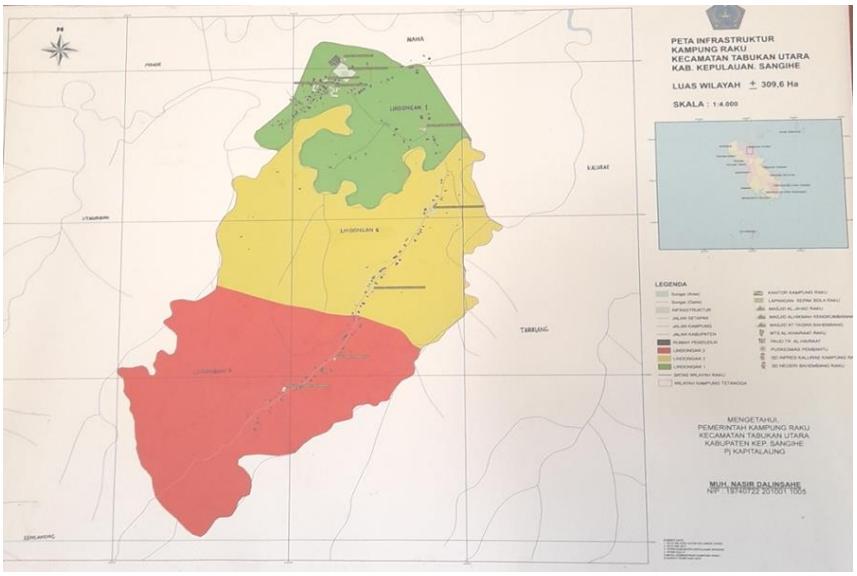

Sumber: *Kantor Desa Raku*

Adapun sarana pendidikan di desa Raku Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe ialah sebagai berikut:

a. Satu gedung PAUD dan TK
b. Satu gedung Sekolah Dasar (SD)
c. Satu gedung Madrasah Tsanawiyah Raku (MTS/SMP)

3. Visi dan Misi Kampung Raku

Visi :

Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa

Misi :

a. Pengembangan ekonomi/pendapatan masyarakat
b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
c. Meningkatkan kesiap-siagaan masyarakat terhadap bencana
d. Melestarikan budaya masyarakat terhadap bidang keagamaan
e. Meningkatkan keagamaan dan ketertiban masyarakat
f. Meningkatkan pelayanan pemerintah kampung kepada masyarakat
g. Meningkatkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di Kampung.[29]

4. Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa

Struktur kelembagaan pemerintah desa yang ada di setiap pedesaan merupakan lemabaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran dan strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah

Kelembagaan desa merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan kerja sama, tergabung dalam lembaga/organisasi desa dan mempunyai fungsi dalam membantu pelaksanaan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU nomor 06 Tahun 2014 dipaparkan bahwa di dalam suatu Kampung terdapat 3 (tiga) kategori Kelembagaan kampung yang memiliki peranan dalam tata kelola Kampung, yaitu Pemerintah Kampung, Majelis Tua-tua Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan.

[29] Lukman Samad, Sejarah Desa, Letak Geografis Desa, Visi dan Misi Desa, Dokumentasi, 27, X, 2020.

Gambar 4.2 Struktur Kelembagaan Kampung Raku

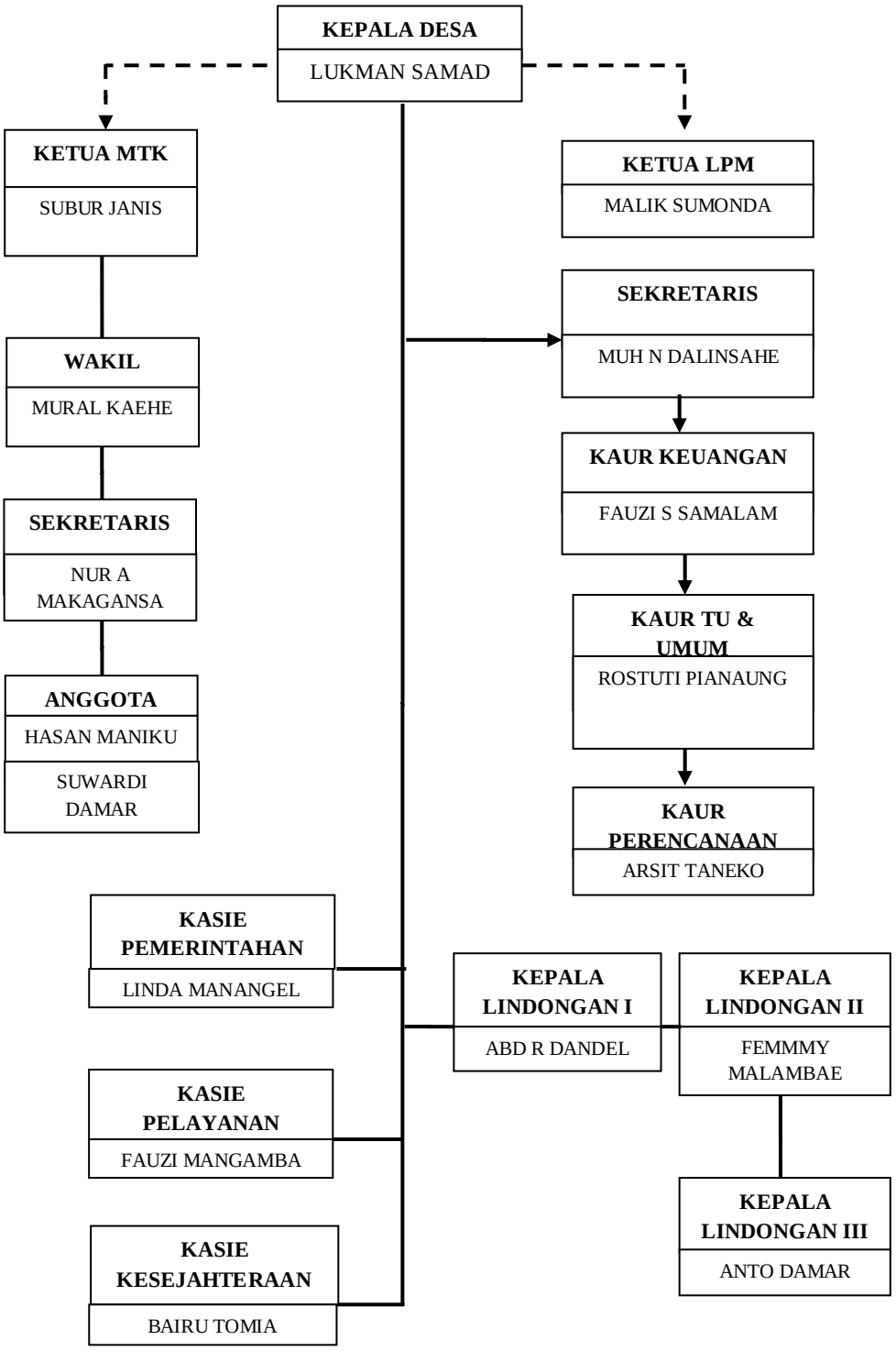

Bagian struktur kelembagaan diatas, masing-masing memiliki tugas serta fungsi yakni:

a. Kepala Desa
   1. Kepala Desa ialah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
   2. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa memiliki kewenangan:
      a) Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan APBD
      b) Menciptakan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
      c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD
      d) Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
      e) Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
      f) Menyetujui Rancangan Angggaran Kas Desa
      g) Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran
   3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PKPKD.
   4. Pelimpahan sebagian kekuasaan kepada PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.[30]
b. Sekretaris Desa
   1. Sekretaris Desa bertugas menjadi koordinator PPKD
   2. Sekretaris Desa mempunyai tugas:
      a) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD

[30] Firman Sujadi, *Keuangan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2019) h 6-7

b) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
c) Mengkoordinir penyusunan rancangan peraturan desa terkait APBD, perubahan APBD dan sistem pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh APBD.
d) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan undang-undang kepala desa tentang penyusunan APBD dan perubahan penjabaran APBD.
e) Mengkoordinasikan tanggung jawab perangkat desa lain yang melaksanakan tugas PPKD.
f) Mengkoordinir penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas APBD.

3. Selain tugas diatas, Sekretaris Desa memiliki tugas:
   a) Memverifikasi terhadap bukti penerimaan dan Pengeluaran APBD.
   b) Memverifikasi terhadap DPA, DPPA,dan DPAL.
   c) Memverifikasi terhadap RAK Desa.[31]

b. KAUR dan KASI

1. Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan anggaran
2. Kaur terdiri atas, Kaur Tata usaha dan umum, dan Kaur Perencanaan
3. Kasi terdiri atas, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan
4. Kaur dan Kasi memiliki Tugas
   a) Melaksanakan tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
   b) Menganggarkan kegiatan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya.
   c) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang pekerjaannya.
   d) Menyiapkan DPA DPPA dan DPAL sesuai bidang pekerjaannya.
   e) Menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemasok untuk pembelian barang/jasa untuk kegiatan dalam lingkup tugasnya.

[31] Firman Sujadi.

f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawab APBD untuk penerapan dalam sistem akuntabilitas.

c. Kaur Keuangan

1. Kaur Keuangan adalah melaksanakan fungsi Kebendaharaan.
2. Kaur Keuangan memiliki tugas:
   a) Menyusun RAK Desa.
   b) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD.
3. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki nomor pokok wajib pajak pemerintah Desa.

d. Kepala Dusun

1. Kepala daerah atau orang lain yang ditunjuk hidup sebagai anggota kelompok kerja daerah, dan bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
   a) Mempromosikan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan kerja perlindungan masyarakat, perpindahan penduduk, membangun dan mengelola kawasan.
   b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah.
   c) Melaksanakan pembinaan masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
   d) Berupaya memberdayakan masyarakat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.[32]

[32] Firman Sujadi.

B. Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Sumber Daya Desa

1. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kenyataan sosial dimana di dalam pengelolaannya terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan juga masyarakat. Pengelolaan dana desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari APBD, pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang mana akan dibahas di forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Berikut adalah Penerimaan Dana Desa di Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara:

Tabel 4.3 Pendapatan Kampung Raku Kecamatan Tabukan Utara

TAHUN	PENDAPATAN	ANGGARAN
2020	**Pendapatan transfer:**	**Rp. 1.078.744.00**
	1. Dana Desa	Rp. 706.987.000
	2. Bagi hasil pajak dan retribusi	Rp. 21.321.000
	3. Alokasi Dana Desa	Rp. 350.436.000

Sumber: *Bendahara Desa Raku*

Untuk tahapan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan tahap-tahap berikut:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan

5. Pertanggungjawaban.[33]

2. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada.[34]

Pada tahap perencanaan, sebelum menggunakan ADD akan dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusRenBang) yang melibatkan BPD, pemerintah desa dan tokoh masyarakat lainnya. Rencana penyaluran dana desa dilakukan dengan menjaring keinginan dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Perencanaan penyaluran dana di desa merupakan hal yang strategis bagi desa, sehingga harus dibicarakan dan disepakati dalam musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa, dan penggunaannya digabungkan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Oleh karena itu, rencana perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Forum Kajian Perencanaan Pembangunan Desa.

Musrenbang desa ialah forum diskusi untuk membahas rencana dan saran kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat desa, dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan pada awal tahun anggaran baru atau pada akhir tahun anggaran berjalan. Tentunya dalam menyusun daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen desa bertujuan untuk menyampaikan keinginan dari usulan kegiatan yang diminati dan dibutuhkan masyarakat. Secara umum akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Dengan cara ini, jika semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses

---

[33] Firman Sujadi.
[34] Siti Fatima, *Teori Perencanaan*, (Makassar: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h 1

penganggaran, maka hasilnya akan mampu mengakomodir berbagai kepentingan yang ada.

Proses perencanaan alokasi dana desa (ADD) dimulai dari musyawarah desa untuk menyusun rencana. Kegiatan harus melibatkan seluruh komponen di desa, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat desa.[35] Hal ini diterangkan oleh Kepala Dusun I/ Pala' Abdul R Dandel mengatakan:

> " 1 – 2 bulan sebelum Musrenbang kami kepala dusun mengadakan rapat perdusun bersama masyarakat dan tokoh masyarakat kemudian setelah itu kepala dusun, kepala desa dan perangkat desa mengadakan rapat kecil-kecilan dan semua kegiatan yang ingin dilaksanakan harus di survey terlebih dahulu"

Sebelum pelaksanaan MusRenBang, pemerintah desa menyusun format RKP desa yang melibatkan masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga telah menyusun daftar kebutuhan masyarakat, yang akan disampaikan pada saat MusRenBang Desa.[36] Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Lukman Samad :

> " Sebelum melakukan MusRenBang pertama semua kepala dusun yang ada di Desa Raku melakkukan rapat RKP bersama masyarakat, selanjutnya kepala dusun melaporkan hal-hal yang diinginkan masyarakat kemudian disampaikan pada saat MusRenBang"

Melaksanakan Musrenbang desa, dan pemerintah desa akan mengadakan pertemuan untuk merumuskan suatu rencana kegiatan dan melaksanakannya. Pelaksanaan kegiatan kepala desa membentuk ADD TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Setelah pemerintah desa merumuskan format RKP desa, tim pelaksana kegiatan ADD menyiapkan formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Proses MusRenBang desa dipimpin oleh kepala desa, dalam proses MusRenBang semua kebutuhan masyarakat, termasuk yang sebelumnya diketahui

---

[35] Abdul R Dandel, Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa, Dokumentasi, 28, X, 2020.

[36] Lukman Samad, Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa, Dokumentasi, 27, X, 2020.

dan baru diajukan oleh masyarakat. Ketua BPD meberikan keterangan bahwa pada saat musyawarah pemimpin MusRenBang menerima usulan masyarakat. Dalam pembahasan materi jika seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir MusRenBang maka rancangan tersebut di evaluasi kemudian ditetapkan sebagai RKP Desa tahun yang berjalan.

Setelah usulan prioritas rencana kegiatan desa yang didanai ADD disusun, kegiatan selanjutnya dalam proses perencanaan alokasi dan penggunaan dana desa adalah penyusunan rencana penggunaan dana (RPD). Dalam RPD, pemerintah desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disetujui dalam musyawarah desa. Berdasarkan hasil MusRenBang pemerintah Desa harus membuat RKP Desa yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak karena RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, proses perencanaan penggunaan ADD dalam program dapat digambarkan yakni:

Gambar 4.3 Alur Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Raku

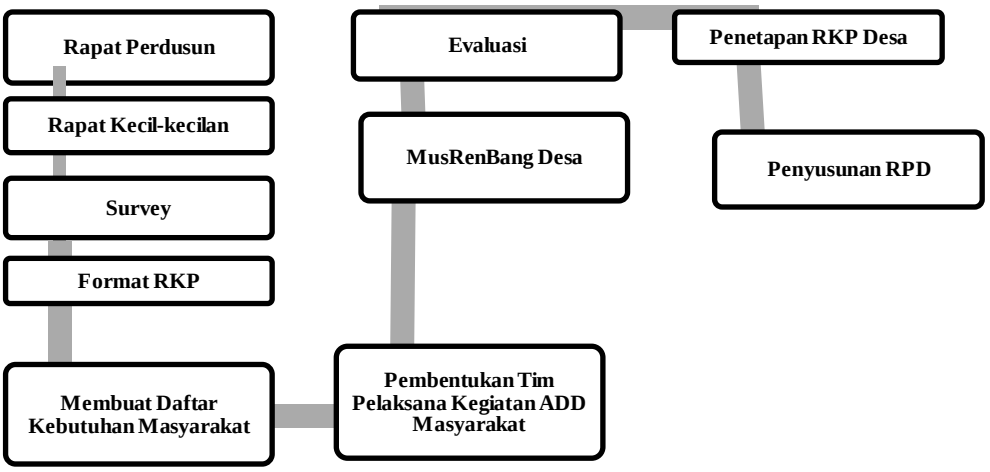

Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Raku menghasilkan program kerja pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ialah:

1. Sub Bidang Pendidikan:
   a) Penyelenggaraan PAUD/TK Rp. 75.654.000
2. Sub Bidang Kesehatan:
   a) Penyelenggaraan Posyandu Rp. 55.880.000
   b) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp. 28.875.000
   c) Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita Rp. 18.000.000
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan tani Rp jalan tani Rp. 149.611.000
4. Sub Bidang Pengawasan Pemukiman
   a) Pemeliharaan sumber air bersih milik desa Rp. 1.135.000
5. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
   a) Penyelenggaraan informasi publik desa Rp. 750.000

Hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan menunjukkan bahwa perencanaan pemanfaatan Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[37]

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah tindakan atau implementasi dari suatu rencana yang telah disusun dan dilaksanakan secara rinci, biasanya setelah rencana tersebut siap. Saat melaksanakan rencana bantuan kepada pemerintah desa, Bupati Kepulauan Sangihe mengirimkan surat setiap tahun untuk mengatur pelaksanaan rencana yang dapat membantu perangkat desa. Dalam rangka melaksanakan tata tertib Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2020 telah diterbitkan Peraturan

[37] Fauzi S Samalam, Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa, Domentasi, 2, XI, 2020

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tentang Pembagian Dana Desa kepada seluruh desa yang ada di Kepulauan Sangihe.

Pelaksanaan ADD Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan yang bersumber dari ADD. Pemerintah desa Raku mendapat respon positif dalam penerapan penggunaan ADD khususnya dalam pembangunan. Selama proses pembangunan, kepala desa dan komite desa selalu berpartisipasi dalam pemantauan proses pembangunan. Dibandingkan dengan desa lain, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik. Proyek tahap pertama belum selesai dan akan dialihkan ke pembangunan tahap berikutnya. Jika dana tidak mencukupi, kepala desa Raku akan menggunakan dana tahap kedua atau dana pribadi untuk pembangunannya.

Berhubungan penerapan ADD, lihat cara penggunaannya. Dalam Peraturan Daerah Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2020, Pasal 13-20 tentang Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa:

1. Mengutamakan penggunaan dana desa untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:

   a) Peningkatan kualitas hidup

      Mengutamakan pendanaan pelaksanaan rencana dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan proyek dan kegiatan tersebut berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

   b) Peningkatan kesejahteraan

      Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk:

1) Menyediakan dana untuk pelaksanaan rencana lintas kegiatan.

2) Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

3) Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga miskin.

4) Meningkatkan pendapatan asli desa.

b) Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk:

1) Mendanai program pengentasan kemiskinan.

2) Update data kemiskinan.

3) Melaksanakan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan ladang.

4) Menyediakan dana usaha dan pelatihan bagi keluarga yang menganggur, setengah menganggur, dan miskin.

5) Mencegah malnutrisi kronis.

c) Peningkatan pelayanan publik

Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

3. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dengan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimakasud pada ayat 1 setelah mendapat persetujuan Bupati.

4. Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBD.

5. Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:

a) Pengadaan infrastruktur dan pembangunan atau pengembangan dan pemeliharaan untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut:

1) Lingkungan pemukiman

2) Transportasi

3) Energi

4) Informasi dan komunikasi

5) Sosial

b) Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan untuk mencapai, memulihkan, dan meningkatkan mutu:

1) Kesehatan dan gizi masyarakat

2) Pendidikan dan kebudayaan

c) Pengadaan untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat pedesaan meliputi:

1) Budidaya pertanian dan perikanan dalam rangka ketahanan pangan

2) Usaha industri kecil atau industri rumah tangga dan pengolahan paska panen

3) Usaha ekonomi peternakan dan perikanan dalam skala produktif meliputi mata rantai produksi, peredaran, dan penjualan yang menitikberatkan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan desa.

d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:

1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam

2) Penanganan bencana alam

3) Pelestarian lingkungan hidup

e) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:

1) Konflik sosial

2) Bencana sosial

f) Pengadaan pembangunan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan kewenangan tingkat desa, dan diputuskan melalui musyawarah tingkat desa.

6. Program meliputi:

a) Pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan lindongan

b) Pembangunan dan pengembangan embung atau penampungan air kecil lainnya

c) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga desa

d) Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa

7. Program dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

8. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukakan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

9. Akselerasi ekonomi keluarga dan kegiatan padat karya dilakukan oleh desa secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia yang ada di desa.

10. Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan cara:

    a) Menggunakan dana tingkat desa untuk melaksanakan pembangunan tingkat desa

    b) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan membayar upah harian atau mingguan

    c) Menciptakan lapangan kerja

11. Tidak melakukan kegiatan tunai dan padat karya selama musim panen.

12. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa, yakni: :

    a) Memperbaiki nutrisi untuk mencegah malnutrisi kronis

    b) Meningkatkan gaya hidup bersih dan sehat

    c) Mencegah kematian ibu dan anak

13. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan masyarakat di desa paling kurang meliputi:

    a) Melaksanakan pendidikan anak usia dini

    b) Menangani anak usia sekolah yang tidak sekolah atau tidak mampu secara finansial untuk putus sekolah

    c) Menggabungkan kearifan lokal untuk mengembangkan budaya pedesaan

14. Meningkatkan pelayanan publik bidang sosial desa, yaitu melindungi kelompok masyarakat rentan, termasuk perempuan, lansia, anak-anak, dan anggota masyarakat berkebutuhan khusus.

15. Pelayanan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa.

16. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

17. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa.

18. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa.[38]

Tabel 4.4 Analisis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Raku

NO	URAIAN	ANGGARAN
1.	a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa 1) Belanja pegawai	Rp. 36.000.000
	b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangakat Desa 1) Belanja Pegawai	Rp. 241.200.000
	c. Penyediaan	

[38] Undang-undang Perbup Kepulauan Sangihe No 4*tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Pasal 13-20 Ayat 1-4.

	OperasionalPemerintah	
	1) Belanja barang dan jasa	Rp. 16.257.000
	2) Belanja modal	Rp. 18.500.000
	d. Penyediaan tunjangan BPD	
	1) Belanja pegawai	Rp. 49.200.000
	e. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	
	1) Belanja barang dan jasa	Rp. 600.000
	f. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	
	1) Barang dan jasa	Rp. 500.000
	g. Penyusunan dokumen perencanaan desa	
	1) Barang dan jasa	Rp. 500.000
	h. Penyusunan dokumen keuangan desa	
	1) Barang dan jasa	Rp. 4.000.000
2	a. Penyelenggaraan PAUD & TK	
	1) Barang dan jasa	Rp. 56.154.000
	2) Belanja modal	Rp. 19.500.000
	b. Penyelenggaraan posyandu	
	1) Belanja barang & jasa	Rp. 39.130.000
	2) Belanja modal	Rp. 16.750.000
	c. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	
	1) Belanja barang dan jasa	Rp. 3.940.000
	2) Belanja modal	Rp. 24.935.000
	d. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita	

	1) Belanja barang dan jasa e. Pembangunan jalan usaha tani 1) Belanja barang dan jasa 2) Belanja modal f. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa 1) Belanja barang dan jasa g. Penyelenggaraan informasi publik desa 1) Belanja Barang dan jasa	Rp. 18.000.000 Rp. 100.000 Rp. 149.511.000 Rp. 1.350.000 Rp. 750.000
3.	a. Penyelenggaraan festival kesenian 1) Belanja barang dan jasa b. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga 1) Belanja barang dan jasa c. Pembinaaan LKM/LPM/LPMD 1) Belanja barang dan jasa d. Pembinaan PKK 1) Belanja barang dan jasa	 Rp. 500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. -
4.	a. Peningkatan produksi tanaman pangan 1) Belanja barang dan jasa b. Peningkatan kapasitas perangkat desa 1) Belanja barang dan jasa 2) Belanja modal c. Pelatihan pengelolaan BUM Desa	 Rp. 12.750.000 Rp. 4.270.000 Rp. 16.000.000

	1) Belanja barang dan jasa	Rp. -
5.	a. Penanganan keadaan darurat 1) Belanja tidak terduga b. Penanganan keadaan mendesak 1) Belanja tidak terduga	 Rp. 356.400.000 Rp. 7.417.000

Sumber:*Kantor Desa Raku*

Penyaluran dan penggunaan dana di Desa Raku menunjukkan bahwa pencatatan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik. Penggunaan ADD dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa telah dilaksanakan dengan baik, dan pendistribusian penggunaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Penatausahaan

Pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu keuangan desa, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja serta sistem pertanggungjawaban pelaporan kepada pemangku kepentingan. Kepala desa memiliki kewenangan tertinggi untuk mengelola keuangan desa. Dalam proses pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa-teknisi pengelolaan keuangan desa yang ditunjuk oleh kepala desa. Penerapan teknologi pengelolaan keuangan desa merupakan muatan kepala desa membantu kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Tugas bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, mengelola dan bertanggung jawab atas penerimaan dana desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD.

Bendahara desa wajib mencatat setiap pemasukan serta melakukan pembukuan setiap akhir bulan. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan dana tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setiap bulan. Dokumen yang digunakan oleh pengawas keuangan

untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran adalah buku kas umum, buku kas asisten pajak dan buku tabungan bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan pemungutan dan penyetoran pajak oleh bendahara desa. Buku tabungan digunakan untuk mencatat bukti transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran melalui bank.[39]Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Lukman Samad, Kepala Desa Raku yang mengatakan:

"Setiap bulan Bendahara Desa melaporkan kondisi keuangan Desa".

Gambar 4.4 Alur Penatausahaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa Raku

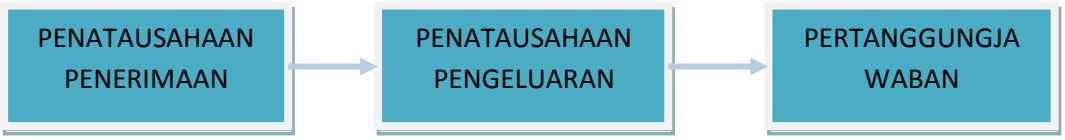

Kecuali untuk tahapan administrasi yang ditentukan, bendahara desa wajib mencatat semua transaksi berupa pemasukan dan pengeluaran. Bendahara desa secara sistematis mencatat transaksi keuangan yang terjadi.[40] Hal ini disampaikan oleh Bendahara Desa, Fauzi S Samalam mengatakan:

"Pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan desa dan program-program desa, kita harus simpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian mencatatnya ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank kemudian desa melakukan penutupan setiap bulannya atas buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Kepala desa"

Hal ini sesuai dengan yang di terangkan oleh Kepala Desa Raku bahwa Bendahara wajib mencatat semua pengeluaran dan penerimaan keuangan desa.

---

[39] Lukman Samad, Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa, Dokumentasi, 2, XI, 2020.

[40] Fauzi S Samalam, Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa, Dokumentasi, 2, XI, 2020.

Sementara, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mengelola keuangan desa. Pembatasan yang ditemui selama manajemen belum mahir dalam penggunaan komputer, dan pihak berwenang belum melakukan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Raku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Keuangan desa dikelola oleh bendahara desa berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku tabungan bank.BPD dan masyarakat mudah memahami apakah dana yang dikelola pemerintah desa begitu besar.

5. Pelaporan

Format laporan kegiatan APBD memiliki dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala, yaitu laporan pelaksanaan penggunaan dana ADD. Menurut tahapan pembayaran dan sistem pertanggungjawabannya, termasuk realisasi pendapatan ADD dan pengeluaran ADD, laporan berkala dibuat setiap semester atau 6 bulan sekali. Kedua, laporan akhir penggunaan ADD meliputi pelaksanaan dan penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi, dan saran penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini disiapkan oleh kepala desa, sekretaris desa dan keuangan desa.

Laporan berkala dan laporan akhir penggunaan ADD harus dilakukan sesuai dengan peraturan bupati. Laporan penggunaan dana ADD dilakukan secara bertahap oleh kepala desa dan kelompok pendamping kecamatan, kemudian kelompok pendamping kecamatan melaporkan di tingkat desa. Laporan tersebut kemudian dilaporkan ke bupati melalui BPMPDK Kabupaten Sangihe sebagai dasar penyaluran dana.

Dalam proses pelaporan penggunaan ADD, kepala desa wajib melapor tepat waktu. Apabila laporan tidak tepat waktu atau terlambat, Bupati berhak untuk menunda pembayaran dana tahap berikutnya dan mengurangi dana dari APBD Bupati untuk tahap selanjutnya berdasarkan penilaian Tim pengendali Kabupaten Tim fasilitas Kecamatan yang di bentuk dengan keputusan Bupati.

Penerapan tata cara pelaporan yang diatur dalam Peraturan Bupati, penulis mempelajari tata cara pelaporan pemerintah desa Raku saat melaksanakan laporan ADD, dan penggunaan laporan dilakukan dalam dua tahap yaitu semester pertama dan semester kedua.[41] Hal tersebut diterangkan oleh Sekretaris Desa Raku, Muh Nasir Dalinsahe yang menyatakan bahwa:

> "Untuk pengelolaan ADD memang sudah ada aturannya. Pelaporan penggunaan ADD dilaporkan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama paling lambat akhir bulan juli dan semester dua paling lambat akhir bulan januari"

Laporan tahap pertama, yaitu laporan berkala, akan dilakukan pada bulan Januari, dan akan diserahkan kepada BPMDK dan BPKD untuk pembayaran dana paling lambat akhir Juni. Selain itu, laporan akhir akan diselesaikan pada bulan Agustus dan diserahkan paling lambat Januari. Namun laporan tersebut telah diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan sebelum diterima oleh BPMDK dan BPKD.

Laporan penggunaan ADD meliputi laporan berkala dan laporan akhir. Proses pembuatan laporan berkala dan laporan akhir sama, namun lampiran pada lampiran laporan berbeda. Berikut ini menjelaskan proses pelaporan penggunaan ADD.

Gambar 4.5 Alur Laporan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa

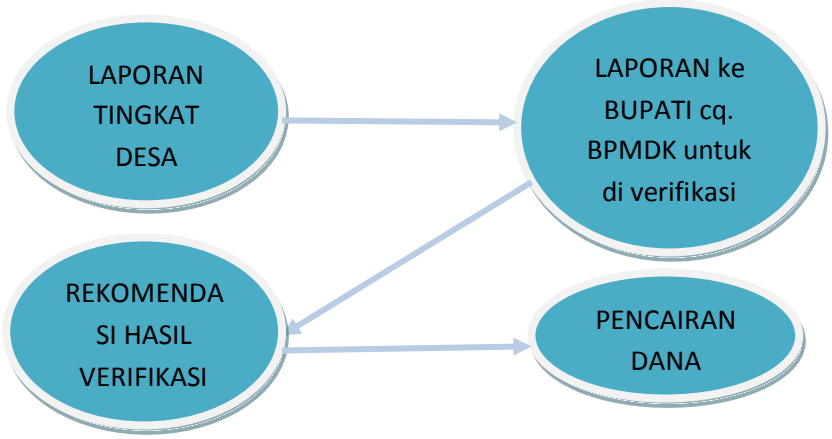

[41] Muh N Dalinsahe, Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa, Dokumentasi, 27, X, 2020.

Laporan alokasi dana desa, yaitu laporan berkala dan laporan akhir yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati BPKD, telah diverifikasi dan menerima usulan alokasi dana BPMDK, serta harus dilampirkan. Lampiran dilampirkan pada laporan berkala tahap pertama:

a) Bebas temuan dari inspektorat daerah kabupaten sangihe
b) Foto copy rekening pemerintah desa
c) Kwitansi bermaterai Rp 6.000
d) LKPJ akhir tahun pada tahun sebelumnya
e) LPPD akhir tahun pada tahun sebelumnya
f) Peraturan desa tentang APBD tahun berjalan
g) Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD)
h) Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
i) Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap II tahun anggaran sebelumnya
j) Rencana penggunaan dana
k) SPTB bermaterai Rp 6.000 tahap sebelumnya

Sedangkan untuk surat permohonan pencairan ADD laporan akhir Tahap II disertai dengan lampiran:

a) Rencana penggunaan dana
b) Surat pernyataan tanggungjawab belanja tahap sebelumnya
c) Kwitansi bermaterai Rp 6.000
d) Pertanggungjawaban tahap I (Pertama)

Apabila hasil verifikasi formulir permohonan pembayaran ADD beserta lampirannya tidak memenuhi persyaratan, maka akan dikembalikan ke desa untuk diterbitkan kembali. Hal ini dikatakan oleh Kepala Desa Raku, bahwa:

"Terkadang dalam proses pelaporan pernah mengalami kesalahan yang periksa di BPMPDK Kabupaten, karena meskipun di Kecamatan menyatakan sadah baik tapi kalau di BPMPDK bilang salah maka harus diperbaiki lagi"

Dalam proses pengajuan alokasi dana ADD, apabila pengelolaan yang dibutuhkan tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke desa yang bersangkutan, karena BPMPDK berperan sebagai pembimbing. Selama proses laporan ADD, jika tahap pertama laporan SPJ/pelaksanaan telah selesai, pembayaran tahap kedua dapat dilakukan. Hal ini diterangkan oleh sekretaris Desa Raku, Muh Nasir Dalinsahe:

"Dalam melaksanakan pelaporan dilakukakn dua tahap, apabila tahap pertama telah dibuatkan SPJ maka pencairan tahap kedua dilaksanakan dan tidak mutlak per enam bulan asalkan dana tahap pertama habis dan dibuatkan laporan realisasi maka tahap kedua bisa dicairkan"

Terkait dengan proses pencairan untuk mendapatkan tahap pertama masuk tahap kedua, untuk pencairan tahap kedua masuk ke tahap pertama. Tetapi laporannya harus tetap dimasukkan sebagai administrasi keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Desa Raku menyatakan bahwa:

"Laporan ADD dibuat tersendiri, karena APBDes itu di APBDeskan tercover semua sumber dana, ADD, Dana desa, bagi hasil pajak tercover semua APBDes berapa jumlah pendapatan 1 tahun. Nanti laporannya akan diberitahukan di realisasi ADD, ada juga dana desa tersendiri"

Di samping itu, penulis juga mewawancarai seorang kader desa di Desa Raku. Seperti yang juga dijelaskan salah satu orang yang akrab dengan masalah tersebut, laporan ADD Tahap II memang tidak dilaporkan.[42] Hal ini dijelaskan oleh Arsit Taneko:

"Laporan ADD belum selesai karena pegawai senior sibuk dengan urusan pribadi masing-masing dan kita sudah dapat teguran dari BPMDK karena belum setor ke kantor"

---

[42] Arsit Taneko, Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa, Dokementasi, 3, XI, 2020.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Desa Raku, Lukman Samad yang menyatakan bahwa:

"Laporan realisasi tahap dua atau tahap akhir belum diselesaikan oleh Sekretaris Desa, yang selesai baru tahap pertama"

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa selama proses pelaporan pengelolaan ADD oleh pemerintah desa Raku ke BPMDK Kabupaten Sangihe masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan olehpemerintah desa. Belum dapat melaporkan kegiatan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, dan usaha yang belum pernah selesai dapat dilihat pada laporan tahap kedua.

6. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan pemerintahan desa (LPPD) dan struktur laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun. Pemerintah desa khususnya sekretaris partai desa menyusun laporan pertanggungjawaban. Adapun teknis dalam melakukan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yaitu:

a) Belanja operasional pemerintah desa, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan
b) Belanja sumber daya manusia
c) Biaya perjalanan dinas
d) Tunjangan Bendahara Desa
e) Tunjangan BPD
f) Tunjangan imam desa
g) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Organisasi tingkat desa yaitu sekretaris partai desa didampingi oleh pendamping dari kelompok pendamping tingkat kecamatan untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Namun, tugas yang dilakukan oleh tim rekan tidak

ideal. Hal ini sesuai dengan wawancara oleh Kepala Desa Lukman Samad mengatakan bahwa:

"Tim pendamping tingkat kecamatan yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan belum bekerja secara maksimal"

Selanjutnya, situasi aktual di Desa Raku adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban relatif lambat. Ini karena sekretaris desa tidak mengerti tugas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Muh Nasir Dalinsahe mengatakan bahwa:

"Sementara ini kami baru menyusun LPPD sebenarnya sudah agak terlambat"

Sejalan dengan hal tersebut, Bendahara Desa Raku juga mengatakan hal yang sama, yaitu:

"Untuk pertanggungjawabannya kita baru diperiksa, dan laporan pertanggungjawaban sementara baru dikerjakan. Seharusnya pemerintah desa sudah membuat LPPD paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya tahun berjalan"

Dalam setiap pengeluaran fiskal desa, kepala desa wajib menyimpan bukti berupa daftar pengeluaran, karena laporan pertanggungjawaban harus disertai dengan daftar pengeluaran.[43] Hal ini diterangkan oleh Bendahara Desa Raku, Fauzi S Samalam bahwa:

"Setiap melakukan pengambilan barang di toko harus disertai dengan nota sebagai bukti pembelanjaaan yang akan dilampirkan pada saat membuat pertanggungjawaban"

Tujuan penyusunan laporan pertanggungjawaban ini adalah agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang darinya. Hal ini sebagai bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Namun kenyataan di Desa Raku adalah kegiatan pelaporan pertanggungjawaban belum direncanakan dan dilaksanakan

---

[43] Fauzi S Samalam, Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa, Dokumensi, 2, X, 2020.

dengan baik. Hal ini terlihat dari tertundanya pelaksanaan laporan pertanggungjawaban.

Dalam pengalokasian dana desa pelaksanaan pembangunan desa sebagai wujud dari pengelolaan dana desa yang efektif. Peningkatan pembangunan yang di jalankan pemerintah desa Raku melalui pengalokasian dana desa yaitu perintisan dan pembangunan insfrastruktur jalan tani dan jembatan.

a. Infrastruktur jalan tani

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya diperuntukan bagi lalu lintas bagi para pengguna jalan. Fasilitas jalan tani yang turut menjadi bagian dari pengalokasian dana desa merupakan upaya yang strategis dalam membangun fasilitas penunjang perekonomian masyarakat khususnya yang mengarah langsung pada aktivitas petani dalam proses distribusi hasil pertanian di Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara.

b. insfrastruktur Jembatan

Sedangkan pembangunan insfrastruktur jembatan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam memudahkan masyarakat terhadap mobilitas angkutan, baik angkutan barang maupun angkutan orang.[44] Hal ini diterangkan oleh Kepala Desa, Lukman Samad:

> "Pembangunan insfrastruktur desa seperti jalan dan jembatan merupakan pos yang sangat strategis dalam pengembangan desa dan perekonomian desa"

[44] Lukman Samad, Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa, Dokumentasi, 27, X, 2020.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara

Kegiatan penyaluran dan pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi dan pengelolaan dana Desa di Raku Kecamatan Tabukan Utara adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat berarti bahwa seseorang atau kelompok (masyarakat) berkontribusi secara aktif terhadap rencana pembangunan, seperti terlihat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Faktor yang mendukung terlaksananya proses pengelolaan ADD di desa Raku adalah partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat hanya menggunakan anggaran untuk merespon setiap proyek. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan masyarakat untuk mendonasikan sebagian tanahnya kepada pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan pendapat kepala desa Lukman Samad mengatakan bahwa:

> "Faktor penunjang terlaksananya realisasi penggunaan ADD masyarakat cukup merespon, dam dalam pembuatan jalan tani masyarakat mengibahkan sebagian tanahnya"

Dari hasil wawancara terlihat masyarakat sangat antusias dalam membantu dan bekerjasama dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah desa. Hal ini dapat mempermudah proses pengelolaan ADD yang akan dilakukan di Desa Raku. Salah satu proyek yang mendapat partisipasi masyarakat adalah proyek pembangunan jalan pertanian.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan dan proyek. Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas dalm pelaksanaan. Perencanaan dan penentuan permintaan yang tidak tepat adalah kesalahan dalam pelaksanaan kebutuhan sarana dan prasarana, gagal mempertimbangkan kebutuhan masa depan, dan gagal menganalisis kebutuhan secara cermat berdasarkan tingkat signifikan dana yang tersedia.

Aparatur pemerintah Desa Raku terus bekerja keras untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya rencana yang akan dilaksanakan. Tugasnya karena tidak semua perangkat desa memiliki kendaraan, seperti membagikan undangan rapat dan melakukan survei kepada tokoh masyarakat sebelum menentukan rencana yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan realita tersebut, terlihat upaya aparat pemerintah Desa Raku dalam mendukung sarana dan prasarana karena dapat menunjang terlaksananya program yang akan dilaksanakan.[45]

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor pertama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintah. Dengan demikian, pentingnya peran sumber daya manusia dalam pemerintahan desa sangat

[45] Lukman Samad, Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa, Dokumentasi, 4, XI, 2020.

diperlukan, sebagai faktor dan unsur utama untuk mengontrol keberhasilan pemerintahan desa.

Sumber daya manusia dalam pengelolaan ADD meliputi tim pelaksana kegiatan dan tim pendampingan daerah. Tugas tim pelaksana kegiatan tingkat desa adalah menyusun daftar rencana kegiatan dengan pemerintah desa, dan menyusun daftar rencana kegiatan dan rencana anggaran. Tim pelaksana kegiatan dipimpin oleh kepala desa dan memiliki kekuasaan manajemen keuangan desa.

Pada saat yang sama, tim pendamping jalan bertanggung jawab atas perencanaan dan bimbingan teknis kepada tim pelaksana tingkat desa, membimbing dan membantu petugas pelaksana tingkat desa dalam mempersiapkan pengelolaan dan penggunaan dana tingkat desa, dan membantu dalam memecahkan masalah. Pengaduan dari masyarakat dan pihak lain, dan melapor ke kelompok koordinasi tingkat desa.

Dalam pengelolaan ADD, kinerja aparatur pemerintah di Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara secara keseluruhan kurang baik. Hal ini terlihat dari proses pengelolaan yang tidak sesuai dengan jadwal, dan keterlambatan proses pengelolaan ADD lebih banyak disebabkan oleh masalah kualitas sumber daya manusia. Kader desa di Desa Raku rata-rata telah mengenyam pendidikan SMA/SMK. Rendahnya tingkat pendidikan kader desa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan ADD. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan tugas akan menyebabkan pengelolaan ADD kurang optimal.

b. Peraturan tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Setiap Tahun Berubah

Pengelolaan penyaluran dana desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Desa. Hal ini

sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Raku, Lukman Samad bahwa:

> "Untuk juknis ADD, setiap tahun berubah tahun 2020 kita gunakan Peraturan Bupati No 4 Tahun 2020 dan untuk Tahun 2021 ada lagi yang dikeluarkan sama Bupati karena itu kira bisa bingung dimana letak perbedaannya"

c. Komunikasi

Komunikasi ialah proses pemindahan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia, karena komunikasi adalah proses penyampaian maksud atau informasi sebagai suatu tujuan kepada orang lain. Namun realitas yang terjadi di Desa Raku komunikasi merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan ADD, komunikasi masyarakat kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga pemerintah Desa Raku mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin dilaksanakan.

Dalam forum musrenbang desa masyarakat cukup antusias untuk menghadiri musrenbang, tetapi kemampuan orang untuk mengungkapkan pendapat di depan umum sangat buruk. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Dusun/ Pala' Anto Damar:

> "Masyarakat sangat antusias pada saat akan diadakan musrenbang tapi pada saat musrenbang desa berlangsung masyarakat tidak terlalu aktif, sehingga pemerintah desa mempunyai kendala dalam menentukan program yang ingin dijalankan, biasanya nanti setelah musrenbang banyak masyarakat yang agak protes terhadap hasil yang telah ditentukan"

Berbicara di depan umum adalah sejenis keterampilan atau seni presentasi yang harus dimiliki pembicara dan peserta. Jika sebagian besar peserta rapat bungkam, maka forum musrenbang Desa yang diselenggarakan oleh aparat pemerintah desa hanya akan berjalan satu

arah, sehingga sulit bagi aparat pemerintah Desa Raku untuk memahami keinginan masyarakat.[46]

[46] Anto Damar, Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Sumber Daya Desa, Dokumentasi, 4, XI, 2020.

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian serta kajian yang sudah dijelaskandi atas. Oleh karena itu, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat dan akurat yang diambil dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran adalah saran atau masukan terhadap kesimpulan yang belum optimal.

A. Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, sehingga penulis membuat kesimpulan, yakni:

1. Pengelolaan ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara mengikuti petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, ada keterlambatan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Proses pengajuan penerapan ADD tidak berjalan sesuai jadwal yang telah dijadwalkan, sehingga mengakibatkan tertundanya alokasi dana tahap selanjutnya. Demikian pula sistem akuntabilitas penggunaan ADD membuat masyarakat tidak dapat menilai hasil kerja pemerintah desa, dan akuntabilitas pemerintah daerah tidak dilakukan tepat waktu.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dan pengelolaan dana desa antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat dalam lahan diserahkan kepada pemerintah desa dengan sarana dan prasarana yang memadai. Faktor penghambatnya adalah terbatasnya kualitas SDM kader di Desa Raku, dan rata-rata mengenyam pendidikan SMA/SMK. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan

petunjuk teknis perubahan pengelolaan ADD setiap tahun, dan komunikasi masyarakat tidak dapat mengungkapkan pendapat di depan umum.

B. Saran

1. Proses pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh aparat desa Raku harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa upaya perlu dilakukan, yaitu dalam proses penggunaan anggaran, pemerintah desa harus terlebih dahulu melakukan investigasi agar pekerjaan pembangunan yang dilakukan pemerintah mencapai target. Selain itu, pengembangan alokasi dan pengelolaan dana desa bagi kader desa oleh pemerintah kecamatan perlu ditingkatkan.
2. Disarankan agar perangkat desa, masyarakat dan semua pihak terkait bekerja sama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Raku untuk meminimalkan faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan ADD.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2015.

Aris Triyono, '*PENGARUH LOKASI DANA DESA SERTA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BUKIT LIPAI KECAMATAN BATANG CENAKU'*, Jurnal Manajemen Serta Bisnis, 2018

Aziz, N. L. L. *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*, Jurnal Penelitian Politik, 2016.

Bungaran Saragih. *Pembangunan Agribisnis Sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta: Cet 1: Rineka Cipta, 2007.

Burhan Bungi. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Dadang Kurnia,*'Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Serta Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa'*, Baserta Pengawasan Keuangan Serta Pembangunan (BPKP),2015.

Djam'an Satori dan Aan Komaitiah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Emilianus Jaa, Sulistyo Supami, and Wahyu Sulistyowati. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Serta Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa*

(Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur), JRMA, 2019.

Firman Sujadi. *Keuangan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2019.

Gary Jonathan, Daud Liandoohny Lengkong. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, 2017.

Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.

Mardalis. *Metode Pennelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

Mirza Iskandar Putra. *Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2017.

Rulli Nasrullah. *Pembangunan Daerah*, Jurnal Pembangunan Daerah, 2013.

Siti Fatima. *Teori Perencanaan*, Makassar: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Siswadi Sululing. *Sosialisasi Model Pengelolaan Keuangan Desa, JMM-Jurnal Masyarakat Merdeka, 2018.*

Sugiono, '*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Serta R&D*', Bandung:Alfabeta, 2016.

Suharsimi Arikunta. *Pengelolaan Kelas dan siswa*, Jakarta: CV. Rajawali, 1998.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafida. *Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Undang- undang:

Dikjen PPMD. *Pokok-pokok Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015,* Permendesa No.B Tahun2016.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2014 *tentang Dana Desa*, di askses tanggal 21 Januari 2020.

Permendesa, PDT, dan Transmigrasi RI No.21 Tahun 2016 *tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*, Permendesa No.B Tahun 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 *tenteng Pengelolaan Dana Desa*, di akses tanggal 21 Januari 2020

Undang-undang No.6 Tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 72 ayat (1) huruf b.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 74 ayat 1.

Undang-undang Perbup Kepulauan Sangihe No 4*tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Pasal 13-20 Ayat 1-4

Internet:

http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa.

http://e-journal.uajy.ac.id

https://pengiringan.desa.id

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI NO 4 TAHUN 2020

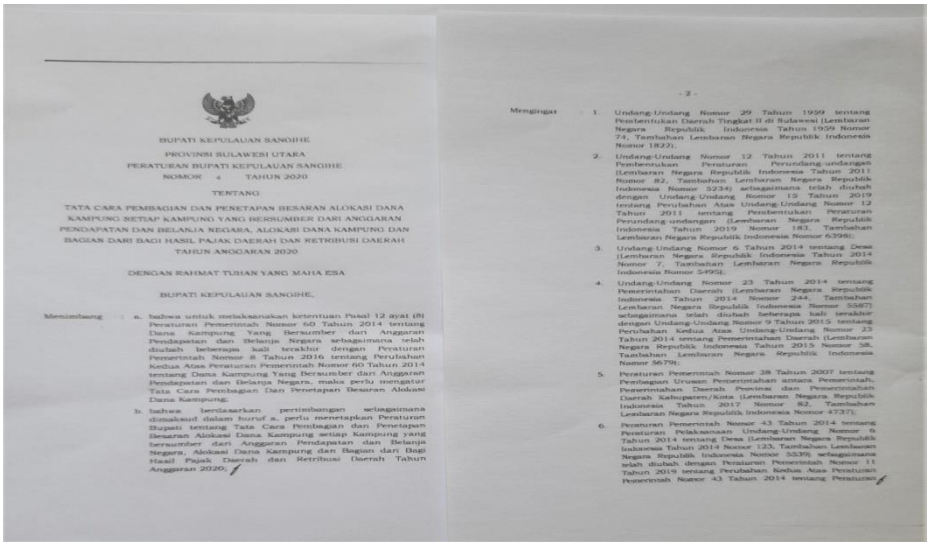

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Kampung dan Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5557);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA KAMPUNG DAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
3. Dana Kampung adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
4. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK, adalah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Bagian hasil pajak dan retribusi daerah adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Kampung paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.

6. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Kepala KPPN adalah Kepala KPPN Tahuna.
11. Sisa Lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ADK, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Kinerja; dan
c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp. 662.806.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu rupiah) dan yang bersumber dari ADK sebesar Rp. 323.590.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Pasal 4

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dibagi kepada kampung-kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan kampung, pengelolaan Dana Kampung, capaian keluaran (output) Dana Kampung, dan capaian hasil (outcome) pembangunan kampung.

Pasal 5

Penghitungan alokasi kinerja setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a. Pengelolaan keuangan kampung dengan bobot 20%;
b. Pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20%;
c. Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung dengan bobot 25%, dan
d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung dengan bobot 35%.

Pasal 6

(1) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAD kampung terhadap total pendapatan APBKam dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKam.
(2) Pengelolaan dana kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana kampung dan persentase pengadaan barang jasa dana kampung secara swakelola.
(3) Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana kampung dan persentase capaian output dana kampung.
(4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 7

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AF Kampung = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) * AF Kabupaten.

Keterangan :

AF Kampung	=	Alokasi Formula setiap Kampung.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Kabupaten terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Z4	=	rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten Kepulauan Sangihe.
AF Kabupaten	=	Alokasi Formula Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 9

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 10

Bagian dana bagi hasil pajak daerah dari retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh persentasi) dialokasikan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

a. 60% (enam puluh persentasi dibagi secara merata kepada seluruh Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b. 40% (empat puluh persentasi dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Kampung masing-masing.

Pasal 11

Penetapan Besaran ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di RKUD dan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
(3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persentasi);
   b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persentasi); dan
   c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persentasi).
(4) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Kampung mengenai APBKampung.
(5) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya dari Kapitalaung.
(6) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II dari Kapitalaung, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kampung

tahun anggaran sebelumnya.

(7) Dalam hal penyaluran Dana Kampung tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kapitalaung, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Kampung mengenai APBKam; dan
   b. tahap III berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kampung sampai dengan tahap II;
      3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
(8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persentasi) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persentasi).
(9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
(10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
(11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kapitalaung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

(1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
(2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung berupa:
a. peningkatan kualitas hidup;
b. peningkatan kesejahteraan;
c. penanggulangan kemiskinan; dan
d. peningkatan pelayanan publik.
(3) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 14

(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
(2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
d. meningkatkan pendapatan asli Kampung.
(3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan

kerja;
d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Kampung yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
(4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 15

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1) lingkungan pemukiman;
2) transportasi;
3) energi;
4) informasi dan komunikasi; dan
5) sosial.
b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
2) pendidikan dan kebudayaan.
c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Kampung meliputi:
1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.
d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2) penanganan bencana alam; dan

3) pelestarian lingkungan hidup.
e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
1) konflik sosial; dan
2) bencana sosial.
(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung.

Pasal 16

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
a. pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan lindungan;
b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Kampung; dan
d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama.
(3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung.

Pasal 17

(1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Kampung dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Kampung.
(2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. memanfaatkan Dana Kampung untuk bidang pembangunan Kampung;
b. meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung melalui pembayaran upah yang dilakukan secara

harian atau mingguan; dan
c. menciptakan lapangan kerja.
(3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 18

(1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), yaitu:
a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
b. pencegahan kematian ibu dan anak.
(2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), paling sedikit meliputi:
a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
c. pengembangan kebudayaan Kampung sesuai dengan kearifan lokal.
(3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan, meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan dupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 20

(1) Kapitalaung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung.
(2) Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.

BAB V
PELAPORAN DANA KAMPUNG

Pasal 21

(1) Kapitalaung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
   b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap I;
   c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilengkapi dengan dokumentasi (foto) kegiatan;
   d. format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kapitalaung dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutahiran data pada aplikasi *soft*.

Pasal 22

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal
   a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5);
   b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
   c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
(2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
(5) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
(6) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 23

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal :
   a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a telah diterima;
   b. sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
   c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
(3) Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaporkan sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
(4) Bupati memberitahukan kepada Kapitalaung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyaluranya sebagsimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.
(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 24

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
(2) Pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berikutnya.
(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 19 Kanti 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal,

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

MELANCHTON HARRY WOLFF

LAMPIRAN 2

FORMAT RKP DESA RAKU

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			PELJ
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kampung Raku	1 Paket	Pelayanan	1 Tahun	625.000,00	PBH	✓			KEPA
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kampung Raku	1 Paket	Pelayanan dan Masyarakat	1 Tahun	650.000,00	PBH	✓			KEPA
		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Kampung Raku	1 Paket	Pelayanan	1 Tahun	672.000.000,00	PBH	✓			KEPA
	Sub Bidang Pertanahan	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Kampung Raku	1 Paket	Pelayanan dan Masyarakat	1 Tahun	5.000.000,00	PBH	✓			KEPA
		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Kampung Raku	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	8.000.000,00	PBH	✓			KEPA
					JUMLAH PER BIDANG		1.124.921.000,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Kampung Raku	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	56.360.000,00	DDS	✓			KEPA
		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Kampung Raku	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	6.750.000,00	DDS	✓			KEPA
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Kampung Raku	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	65.000.000,00	DDS	✓			KEPA
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kampung Raku	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			KEPA
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Kampung Raku	3 Orang	Pelayanan	12 Bulan	9.000.000,00	DDS	✓			KEPA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Lindongan 1	1 Unit	Pelayanan	1 Tahun	235.000.000,00	DDS	✓			KEPA
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Kampung Raku	150 Meter	Masyarakat	1 Tahun	203.834.000,00	DDS	✓			KEPA

Printed by Siskeudes

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			PELA
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Kampung Raku	50 Meter	Masyarakat	1 Tahun	62.000.000,00	DDS	✓			KEPAI
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Kampung Raku	5 Unit	Masyarakat	1 Tahun	125.000.000,00	DDS	✓			KEPAI
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Kampung Raku	3 Unit	Masyarakat	1 Tahun	1.200.000,00	DDS	✓			KEPAI
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Kampung Raku	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	650.000,00	DDS	✓			KEPAI
	JUMLAH PER BIDANG						774.794.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kampung Raku	1 Ls	Masyarakat	1 Tahun	15.000.000,00	ADD	✓			KEPAI
		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Kampung Raku	1 Ls	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	ADD	✓			KEPAI
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Kampung Raku	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	2.500.000,00	PBH	✓			KEPAI
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Kampung Raku	1 Ls	Masyarakat	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			KEPAI
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kampung Raku	1 Paket	Pelayanan	1 Tahun	3.000.000,00	PBH	✓			KEPAI
		Pembinaan PKK	Kampung Raku	1 Paket	Pelayanan	1 Tahun	1.500.000,00	PBH	✓			KEPAI
	JUMLAH PER BIDANG						47.000.000,00					
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Kampung Raku	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	5.000.000,00	DDS	✓			KEPAI

Printed by Sekeudes

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			PELA
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Kampung Raku	1 Paket	Pelayanan	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			KEPAI
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Kampung Raku	1 Paket	Pelayanan	1 Tahun	5.000.000,00	DDS	✓			KEPAI
	JUMLAH PER BIDANG						25.000.000,00					
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulanan Bencana	Kampung Raku	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			KEPAI
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Kampung Raku	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			KEPAI
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Kapung Raku	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			KEPAI
	JUMLAH PER BIDANG						150.000.000,00					
	JUMLAH TOTAL						2.121.715.000,00					

LAMPIRAN 3

FORMAT ANGGARAN DESA RAKU TAHUN 2020

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.089.551.000,00	1.078.744.000,00	(10.807.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	717.794.000,00	706.987.000,00	(10.807.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	21.321.000,00	21.321.000,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	350.436.000,00	350.436.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.089.551.000,00	1.078.744.000,00	(10.807.000,00)	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	357.757.000,00	366.757.000,00	9.000.000,00	
1.1		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	352.157.000,00	361.157.000,00	9.000.000,00	
1.1.01		*Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa*	*36.000.000,00*	*36.000.000,00*	*0,00*	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.02		*Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa*	*241.200.000,00*	*241.200.000,00*	*0,00*	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	241.200.000,00	241.200.000,00	0,00	
1.1.04		*Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan Pi*	*25.757.000,00*	*34.757.000,00*	*9.000.000,00*	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.257.000,00	16.257.000,00	(2.000.000,00)	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	18.500.000,00	11.000.000,00	
1.1.05		*Penyediaan Tunjangan BPD*	*49.200.000,00*	*49.200.000,00*	*0,00*	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	

Printed by Siskeudes 30/05/2021 7:50:57 PM Halaman 1

1	2	3	4	5	6	7
1.4.01		***Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBD***	***600.000,00***	***600.000,00***	***0,00***	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.4.02		***Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa N***	***500.000,00***	***500.000,00***	***0,00***	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.4.03		***Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)***	***500.000,00***	***500.000,00***	***0,00***	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.4.04		***Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, L***	***4.000.000,00***	***4.000.000,00***	***0,00***	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**437.059.500,00**	**330.120.000,00**	**(106.939.500,00)**	
2.1		**Sub Bidang Pendidikan**	**63.954.000,00**	**75.654.000,00**	**11.700.000,00**	
2.1.01		***Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik***	***63.954.000,00***	***75.654.000,00***	***11.700.000,00***	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.204.000,00	56.154.000,00	(1.050.000,00)	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	6.750.000,00	19.500.000,00	12.750.000,00	
2.2		**Sub Bidang Kesehatan**	**123.575.000,00**	**102.755.000,00**	**(20.820.000,00)**	
2.2.02		***Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Inse***	***75.680.000,00***	***55.880.000,00***	***(19.800.000,00)***	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.680.000,00	39.130.000,00	(16.550.000,00)	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	16.750.000,00	(3.250.000,00)	
2.2.04		***Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan***	***29.895.000,00***	***28.875.000,00***	***(1.020.000,00)***	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.210.000,00	3.940.000,00	(270.000,00)	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	25.685.000,00	24.935.000,00	(750.000,00)	
2.2.06		***Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)***	***18.000.000,00***	***18.000.000,00***	***0,00***	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.3		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**247.430.500,00**	**149.611.000,00**	**(97.819.500,00)**	
2.3.12		***Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tai***	***247.430.500,00***	***149.611.000,00***	***(97.819.500,00)***	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	247.330.500,00	149.511.000,00	(97.819.500,00)	
2.4		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**1.350.000,00**			
2.4.03		***Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung A***	***1.350.000,00***	***1.350.000,00***	***0,00***	
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
2.6		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	
2.6.02		***Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)***	***750.000,00***	***750.000,00***	***0,00***	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**14.000.000,00**	**5.000.000,00**	**(9.000.000,00)**	
3.2		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**7.000.000,00**	**500.000,00**	**(6.500.000,00)**	
3.2.03		***Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan***	***7.000.000,00***	***500.000,00***	***(6.500.000,00)***	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	500.000,00	(6.500.000,00)	
3.3		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	**(1.000.000,00)**	
3.3.01		***Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa***	***2.500.000,00***	***1.500.000,00***	***(1.000.000,00)***	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	
3.4		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**4.500.000,00**	**3.000.000,00**	**(1.500.000,00)**	
3.4.02		***Pembinaan LKMD/LPM/LPMD***	***3.000.000,00***	***3.000.000,00***	***0,00***	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.4.03		***Pembinaan PKK***	***1.500.000,00***	***0,00***	***(1.500.000,00)***	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	
4.		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**37.192.500,00**	**13.050.000,00**	**(24.142.500,00)**	
4.2		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**12.750.000,00**	**12.750.000,00**	**0,00**	
4.2.01		***Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan)***	***12.750.000,00***	***12.750.000,00***	***0,00***	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	
4.3		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**20.270.000,00**	**300.000,00**	**(19.970.000,00)**	
4.3.02		***Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa***	***20.270.000,00***	***300.000,00***	***(19.970.000,00)***	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	300.000,00	(3.970.000,00)	
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.6		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**4.172.500,00**	**0,00**	**(4.172.500,00)**	
4.6.02		***Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh P***	***4.172.500,00***	***0,00***	***(4.172.500,00)***	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.172.500,00	0,00	(4.172.500,00)	
5.		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**	**243.542.000,00**	**363.817.000,00**	**120.275.000,00**	
5.2		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**179.448.500,00**	**356.400.000,00**	**176.951.500,00**	
5.2.01		***Penanganan Keadaan Darurat***	***179.448.500,00***	***356.400.000,00***	***176.951.500,00***	
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	179.448.500,00	356.400.000,00	176.951.500,00	
5.3		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**64.093.500,00**	**7.417.000,00**	**(56.676.500,00)**	
5.3.01		***Penanganan Keadaan Mendesak***	***64.093.500,00***	***7.417.000,00***	***(56.676.500,00)***	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.093.500,00	7.417.000,00	(56.676.500,00)	
		JUMLAH BELANJA	**1.089.551.000,00**	**1.078.744.000,00**	**(10.807.000,00)**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

KEC. TABUT, 30 May 2021
KAPITALAUNG

LUKMAN SAMAD

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Desa Raku bapak Lukman Samad

Dokumentasi wawancara dengan Sekretaris Desa Raku bapak Muh Nasir Dalinsahe

Dokumentasi wawancara dengan Bendahara Desa Raku bapak Fauzi S Samalam

Dokumentasi wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Raku bapak Arsit Taneko

Dokumentasi wawancara dengan Kepala Lindongan 3/pala' Desa Raku bapak Anto Damar

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAMPIRAN 6

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA RI.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kota Manado Telp. (0431) 860616 Manado 95128

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI
Nomor: B-067/In.25/F.IV/PP.009/09/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

Nip. : 197803242006042003

Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Sumria Panirikan

Nim. : 16.4.2.004

Prodi. : Perbankan Syariah

Setelah mengadakan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi **Turnitin**, maka Skripsi Mahasiswa tersebut diatas, dengan judul:

"Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Raku"

Dinyatakan **bebas plagiasi/** ~~**plagiasi di atas 25%**~~ *

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 16 September 2021
Dekan,

Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
Nip. 197803242006042003

*coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN 7

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
KECAMATAN TABUKAN UTARA
KAMPUNG RAKU

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/2019/.104/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kapitalaung Kampung Raku Menerangkan dengan benar bahwa :

Nama	:	**SUMRIA PANIRIKAN**
NIK	:	7103086106980001
Tempat/Tgl Lahir	:	Kalurae, 21-06-1998
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Alamat	:	Kampung Raku Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara.

a. Bahwa yang namanya tersebut di atas adalah benar penduduk Kampung Raku Kecamatan Tabukan Utara.
b. Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian Skripsi dengan judul **"Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara"** sejak bulan September s/d Desember

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Raku
Pada Tanggal : 21 – 03 – 2021

Kapitalaung Raku,

LUKMAN SAMAD

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Sumria Panirikan. Lahir di Kampung Raku, 21 Juni 1998. Merupakan anak pertama dari pasangan Suaib Panirikan dan Sitti Fatimah Mandak. Penulis beragama Islam. Penulis tinggal di Kampung Raku Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara. Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2004-2010 di SDN RAKU, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS) pada tahun 2010-2013 di MTS AL-KHAIRAAT RAKU, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) pada tahun 2013-2016 di M.A MUHAMMADIYAH PETTA dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado pada tahun 2016 dan mengambil jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).